

**PERAN WANITA KARIER DALAM PRESPEKTIF HADITS  
(Studi Hadits Tematik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



**Farah Rose Fuadah**

**NIM : U20192013**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2023**

**PERAN WANITA KARIER DALAM PRESPEKTIF HADITS  
(Sudi Hadits Tematik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**FARAH ROSE FUADAH**  
**NIM : U20192013**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I**  
NIP. 198602072015031006

**PERAN WANITA KARIER DALAM PRESPEKTIF HADITS  
(Studi Hadits Tematik)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadits


Hari : Rabu

Tanggal : 21 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Maskud, S. Ag., M. Si.**  
NIP. 197402101998031001

  
**Muhammad Arif Mustaqim, M. Sosio**  
NUP. 201603138

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag


2. Ahmad Fajar Shodik, M. Th. I

  
( )  
  
( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora



  
**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si**  
NIP. 197212081998031001 ✓

## MOTTO

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah.”<sup>1</sup> [HR. Muslim]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Muslim bin al- Hajāj, *Shahīh Muslim* (Beirūt: Dār Ihya al-Tarāts al-`Arobi ), h. 1090, j. 2  
Ditemukan pada kitab menyusui, Bab hal terbaik didunia adalah wanita sholehah, no. 1467

## PERSEMBAHAN

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Semoga kelak kita mendapatkan luapan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin

Persembahan skripsi ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah saya Alm Bapak Maftuh dan Ibuk Futihah karena beliau lah yang telah memberikan rasa kasih sayang, doa, serta selalu mendorong dan memberikan semangat kepada saya dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Mengingatkan saya agar selalu mengutamakan ilmu agama. Sehingga dapat menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk beliau sebagai wujud rasa terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah beliau.
2. Kakak-kakakku Lisa, Intan, Tiara dan adikku Adinda yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan canda tawa selalu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Sungguh, hanya karena rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Demi untuk memahami ajaran yang dibawa Rasul-Nya, penulis berusaha mengkaji dan mendalami persoalan tentang “Peran Wanita Karier dalam Prespektif Hadits (Studi Hadits Tematik)”. Tentunya hal ini bukanlah suatu hal yang mudah.

Jika bukan karena ke-Agungan dan kasih sayang-Nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan. Terlalu banyak kekurangan yang penulis miliki dalam melakukan penelitian ini, mulai dari pengumpulan data dan menganalisis data. Alhamdulillah, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto SE., MM. selaku rektor UIN KHAS Jember
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

3. Makhrus M.A Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
4. Ahmad Fajar Shodik, M, Th. I. yang telah banyak memberikan kontribusi terutama waktu baik arahan, kritik, saran, motivasi serta dorongan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh jajaran dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan bekal keilmuan baik ilmu Umum maupun Agama kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
6. Teman-teman seperjuangan “Ilmu Hadis 2019” yang selalu kami banggakan dan rindukan serta telah dianggap saudaraku banyak memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih memerlukan tahap penyempurnaan. Skripsi ini telah disusun berdasarkan kemampuan penulis dan untuk menyempurnakanya, tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 15 April 2023  
J E M B E R

**Penulis**

## ABSTRAK

**Farah Rose Fuadah, 2023.** “Peran Wanita Karir dalam Prespektif Hadits (Studi Hadits Tematik)”

Wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam kenyataannya wanita itu memang berbeda dengan seorang laki-laki dalam segi fisik maupun psikis. Namun seiring berkembangnya waktu dan seiring berubahnya zaman yang mana wanita pada zaman sekarang ini banyak yang menduduki posisi penting dalam hal bekarir. Maka dalam hal tersebut banyak muncul pro dan kontra apabila wanita itu berkarir. Hal tersebut dikhawatirkan apabila wanita tersebut tidak mampu untuk menjalankan tugas aslinya sebagai seorang wanita sesungguhnya dalam artian menjaga rumah tangganya. Dan hal tersebut yang membuat penelitian ini menarik dan atas dasar itulah saya mengangkat judul Peran Wanita Karir dalam Prespektif Hadits (Studi Hadits Tematik).

Fokus masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita? 2) Bagaimana pandangan Hadits Nabi SAW terhadap peran wanita karir?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap wanita. 2) Penulis ingin mengetahui bagaimana peran wanita karir terhadap prespektif hadits.

Terkait dengan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang mana dalam tehnik pengumpulan data dengan cara menelaah terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi hadits tematik (Hadits Maudhu’i) yang secara umum menggunakan langkah-langkah: mengidentifikasi aspek yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji pemahaman hadits, menghimpun hadits-hadits yang setema, melakukan takhrij hadits yang mencakup meneliti keadaan sanad dan matan hadits, dan yang terakhir menyimpulkan dari hadits yang sudah diteliti dan mengkaji pemahaman hadits dari para ulama’. Sumber data dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua jenis yakni sumber data primer yang mana berupa kutubussittah yang memuat beberapa hadits yang setema. Dan sumber data sekunder yang mana memuat berupa buku, karya tulis ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya pandangan Islam terhadap wanita dimana agama Islam memperbolehkan wanita untuk keluar rumah tetapi dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh syari’at Islam, sebagaimana ketetapan Islam terhadap wanita. Serta keterlibatan wanita terdahulu pada zaman Nabi SAW dan uraian hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan wanita karir, baik dalam segi wanita berkerja, maupun tugas wanita dan fungsinya wanita secara utuh.

**Keyword: Peran, Wanita Karir**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi arab-latin ini mengikuti Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember 2021.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	a/i/u	ض	d
ب	B	ط	t
ت	T	ظ	z
ث	Th	ع	`(ayn)
ج	J	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	ه	h
ش	Sh	و	w
ص	s	ي	y

### B. Vokal Panjang

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf à (آ), ì (إي) dan û (أو).

Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab- Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Contoh:

*Shay', bayn, maymûn, 'alayhim, qawl, daw', mawdû'ah, masnû'ah.*

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonan letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (*hidup*) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Contoh:

*Khawâriq al-'âdah* bukan *khawâriqu al-'âdati*; *inna al-dîn 'inda Allâhi al-Islâm* bukan *inna al-dîna 'inda Allâhi al-Islâmu*; *wa hâdhâ shay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wajib* bukan *wa hâdhâ shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wajibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbûtah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idâfah genetife*. Untuk kata berakhiran *ta' marbûtah* dan berfungsi sebagai *mudâf*, maka *ta' marbûtah* ditransliterasikan dengan "at". Sedangkan *ta' marbûtah* pada kata yang berfungsi sebagai *mudâf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *ta' marbûtah* ketika berfungsi sebagai *shifah* dan *idâfah*. Contoh:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'âmmah, al-ahâdîts al-mawdû'ah, al-maktabah al-misriyah, al-siyâsah al-syar'iyah* dan seterusnya.

*Matba'at Bûlâq, Hâshiyat Fath al-mu'in, Silsilat al-Ahâdîth al-Sahihah, Tuhfat al-Tullâb, l'ânat al-Tâlibîn, Nihâyat al- uşûl, Nasha'at al-Tafsir, Ghâyat al-Wusûl* dan seterusnya.

*Matba'at al-Amânah, Matba'at al-'Aşimah, Matba'at al- Istiqamah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Contoh:

*Jamâl al-Din al-Isnâwî, Nihâyat al-Sûfi Syarh Minhâj al-Wusûl ilâ 'Ilm al-Usûl* (Kairo: *Matba'at al-Adabîyah* 1954); *Ibn Taymiyah, Raf' al-Malâm 'an A'immat al-'Alâm* (Damaskus: *Manşûrat al-Maktabah al-Islâmî, 1932*).

*Râbitat al-Âlam al-Islâmî, Jam'iyah al-Rifq bi al-Hayawân, Hay'at Kibâr 'Ulama' Misr, Munazzamat al-Umam al- Muttahidah, Majmû'al-Lughah al-'Arabîyah.*

Kata Arab yang diakhiri dengan *ya' mushaddadah* ditransliterasikan dengan *î*. Jika *ya' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *ta' marbûâtâh*, maka transliterasinya adalah *iyah*. Sedangkan *ya' mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*. Contoh:

*Al-Ghazâlî, al-Şan'â'nî, al-Nawawî, Wahhâbî, Sunnî Shî'î, Mişrî, al-Qushairi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah, al-Ishtirâkîyah, sayyid, mu'ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition*) dan kata hubung (*conjunction*) yang tidak terpisahkan seperti (bi) dan, ; (wa), (lâ) dan J (li/la) dihubungkan dengan kata yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-). Contoh:

*Bi-al-salam, bi-dhâtihi, wa-sallam, wa-al-'aşr, lâ-ta'lamûn, lâ-hijrah, li-man, la-kumm* dan seterusnya.

Khusus kata J (li), apabila setelahnya ada Ji (adât al-ta'rif), maka ditulis langsung tanpa tanda hubung. Contoh: *Lil-safi'i, lil-Ghazâlî, lil-nabîy, lil-mu'minîn* dan seterusnya.

Kata (*ibn/bin*) ditulis dengan *ibn*, baik ketika berada di awal atau di tengah kalimat. Contoh:


*Ibn Taymiyah, Ibn 'Abd al-Bârr, Ibn al-Athîr, Ibn Kathîr, Ibn Qudâmah, Ibn Rajab, Muḥammad Kathîr, Ibn Qudâmah, Ibn Rajab, Muḥammad ibn 'Abd Allâh, 'Umar ibn Al-Khaṭṭâb, Ka'ab ibn Malik.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Pendekatan .....	26
B. Jenis Penelitian.....	26

C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Metode Analisis Data.....	29
F. Keabsahan Data.....	30
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>31</b>
A. Pandangan Islam Terhadap Wanita.....	32
B. Klasifikasi Hadits Tematik Wanita Karir.....	61
C. Analisis Temuan.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyak pendapat bahwasanya dari kita yang menilai sempit tentang perempuan, mereka berargumen bahwasanya tugas dari seorang perempuan itu hanya terbatas pada kasur, sumur dan dapur. Dan tidak sedikit dari banyak perempuan yang pasrah akan argumen tersebut. Padahal jika kita berpandangan pada kenyataan zaman sekarang, tidak sedikit perempuan yang dapat berpengaruh baik bagi dirinya sendiri, maupun keluarga dan Negara. Sudah saatnya di zaman yang modern ini perempuan bangkit dari argumen-argumen yang sudah dicapkan pada mereka.

Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya selama ini ada ketimpangan dalam kenyataan di masyarakat. Laki-laki sering kali mendapatkan kesempatan dalam segala bidang dibandingkan dengan perempuan. Bisa kita perhatikan segala bidang yang dapat terjangkau dalam pandangan kita.

Bahkan juga dalam masalah pendamping hidup laki-laki memperoleh kesempatan lebih banyak dibandingkan wanita untuk memilih sesuai dengan pertimbangan dan kecenderungannya, walaupun keduanya saling membutuhkan.

Kita tidak hanya menginginkan agar wanita hidup untuk mendampingi laki-laki. Kita juga mendambakan perempuan ikut serta membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah dipermukaan bumi. Kendati demikian tugas merawat serta mendidik anak yang dibebankan kepada perempuan selama ini tidaklah ringan. Situasi yang dialami oleh kaum dewasa ini dengan berbagai

kemajuan dan krisisnya menuntut keterlibatan perempuan dalam berbagai jenis tugas yang belum diperankan oleh ibu dan nenek kita pada masa lampau. Bahwasanya pada zaman dahulu perempuan memang tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan laki-laki dikarenakan perempuan pada zaman dahulu atau sebelum datangnya Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh seorang laki-laki dan posisinya dinomer duakan. Perempuan tugasnya pada zaman dahulu hanya melayani laki-laki saja tidak seperti pada zaman sekarang yang mana perempuan diberlakukan seperti halnya laki-laki. Dikarenakan agama Islam itu datang dengan membawa persamaan gender. Laki-laki dan perempuan harus sama-sama bisa menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing (antara laki-laki dan perempuan).<sup>2</sup>

Perempuan merupakan setengah bagian dari populasi masyarakat. Perempuan juga partner dari lelaki dalam memakmurkan serta merealisasikan pemberdayaan. Dengan adanya sikap gotong-royong diantara keduanya, kehidupan bisa berlangsung dan berjalan lurus.

Pada dasarnya agama Islam telah mengatur kehidupan sedemikian rupa, dengan banyaknya sumber dan pokok ajaran yang ada di dalamnya. Salah satu pokok ajaran dalam Islam adalah kesetaraan antara manusia, baik kesetaraan antara Suku, Ras, Adat Istiadat, Budaya dan Agama. Perbedaan

---

<sup>2</sup> M.Quraish Shihab. *Perempuan*. (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2008) .h. 2-4



diantara mereka adalah pengabdian dan ketaqwaannya<sup>3</sup>. Banyak ayat Al-Quran yang memfirmankan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan martabat terutama masalah keagamaan dan sosial.

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis yakni pria dan wanita, seperti yang di firmankan nya. Q. S. Al-A'raf (7:189):

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَعَاشَلَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur”.<sup>4</sup>

Hal ini bertujuan agar kehidupan kelak berlangsung dengan baik. Karena pada dasarnya wanita sebagai pelengkap pria dan sebaliknya pria sebagai pelengkap dari wanita. Yang berfungsi untuk menjalankan tugas yang sama dalam hidup dan beragama. Dan juga sudah dijelaskan bahwasanya pria dan wanita kalau sudah menikah mempunyai tugas, hak, dan kewajiban yang khusus bagi keduanya. Pada dasarnya suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajibannya antara lain menafkahi keluarganya untuk tugas suami, memimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, dan

<sup>3</sup> M. Qurish Shihab. *Konsep wanita menurut Alquran, Hadis dan Sumber Ajaran Islam lainnya*. Dalam Lies M. Marcoes *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : INS 1993) p.3

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah Al-A'raf/07:189, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

suami juga wajib untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Hal ini juga diwajibkan kepada seorang suami istri agar hak dan kewajiban itu seimbang dalam melakukannya. Tetapi kendati demikian seorang wanita ataupun seorang istri pada zaman yang sudah modern ini banyak diluar sana yang merangkap menjadi ibu rumah tangga dengan mempunyai karier ataupun bisnis, dengan ini seorang wanita yang sudah berkeluarga bisa berkarir tanpa mengganggu tugas aslinya sebagai istri.

Dalam situasi sekarang, pola pikir manusia mengalami revolusi dalam segala lini salah satu contohnya adalah bidang pekerjaan. Zaman dahulu hampir semua lini pekerjaan di kerjakan oleh pria. Akan tetapi seiring perkembangan zaman pada saat ini banyak juga perempuan yang bekerja sesuai keahlian yang digelutinya atau diinginkan. Bukan hanya untuk mengisi waktu luang melainkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Islam sendiri dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segi hal apapun. Termasuk dalam segi pekerjaan seperti firman Allah dalam Q.S Al-Jum'ah (62:10):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.<sup>5</sup>

Sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan perempuan. Islam memang sangat menganjurkan perempuan untuk melakukan pekerjaan di

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah Al-Jumu'ah/62:10, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

sektor keluarga dan laki laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarga, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh masuk ke ranah publik. Tentu saja, perempuan bisa masuk ke sektor publik, seperti mencari nafkah, menjadi pemimpin, dan tentunya juga tergantung pada tingkat kemampuannya. Hadis Nabi Muhammad Saw :

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضَرَبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَيَّ مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكُنَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Zakariā ibn Yahya Telah menceritakan kepada kami Abū Usamāh dari Hisām dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian”<sup>6</sup>. (H.R. Bukhari ).

<sup>6</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah),h. 120, j. 6 Ditemukan Pada Kitab Tafsir al-Qur’an Bab Q.S Al-Ahzab ayat 53. Hadits no 4795

Dalam hadis diatas bisa dilihat dengan jelas bahwa dalam kondisi dan situasi sosial pada saat itu, ruang gerak perempuan masih sangat terbatas. Pada masa itu masyarakat Arab Madinah masih menganut sistem garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah atau laki laki, yang merupakan kebiasaan atau tradisi umum biasanya.

Bagian wanita dalam jabatan umum sangatlah kecil, termasuk dalam memegang jabatan di bidang sosial masyarakat dan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi, kalau dilihat dari sistem marga atau pola sosial yang berciri patriarki, maka sangatlah wajar apabila pada saat itu istri-istri Nabi SAW sangatlah dilarang keluar, kecuali ada alasan yang sangat mendesak.

Implementasi di masyarakat terkait dengan teori dari feminisme liberal, diasumsikan bahwa laki-laki dapat diyakinkan untuk memikul beban lebih banyak dalam ranah domestik (misalnya merawat anak dan membersihkan rumah) sehingga terjadi pembagian peran yang saling melengkapi didalam keluarga, apabila seorang istri atas izin suami memutuskan untuk bekerja diluar rumah atau ranah publik, yang lazim disebut dengan wanita karir.<sup>7</sup>

Di masyarakat, khususnya di Indonesia, konsep wanita karir bukanlah hal baru. Banyak wanita sekarang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk memegang berbagai peran penting di tempat kerja berkat distribusi luas kemungkinan pekerjaan terbuka dan kesempatan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan. Banyak wanita sekarang memiliki pilihan yang

---

<sup>7</sup> Alifiahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*. (Malang: UB Press, 2017) h. 113

sangat baik untuk memajukan diri mereka sendiri, termasuk kemampuan untuk mendaftar di kelas atau belajar di internet. Dalam pengertian ini, laki-laki tidak lagi memegang semua posisi dan pekerjaan penting dalam masyarakat. Karena keterampilan dan kemampuan mereka, perempuan telah mampu memegang peran kunci dalam organisasi.

Oleh karena itu agama sendiri sudah membahas gender untuk memecahkan problematika wanita karir. Karena agama Islam sendiri sudah membawa nilai-nilai kesetaraan gender mulai zaman dahulu (zaman Nabi SAW). Berkaitan dengan hal tersebut bahwasanya munculah beberapa pendapat yang menyatakan diperbolehkannya wanita keluar rumah untuk bekerja dan tidak diperbolehkannya. Maka dengan hal tersebut penulis sudah merangkum mengenai pandangan Islam terhadap wanita, karena dalam pandangan Islam sendiri wanita karir dipandang sangat luas dan tidak hanya berpaku dengan satu titik saja. Dengan diperkuat menggunakan landasan Al-qur'an dan Hadits. Dengan kedatangan Islam dimuka bumi ini wanita disamaratakan dengan laki-laki dalam hal melakukan sesuatu. Bahkan hak dan kewajiban seorang perempuan dan laki-laki itu dibebaskan. Tetapi disini harus digaris bawahi bahwasanya harus ada batasan sesuai dengan syarat-syarat dari yang sudah di tentukan dalam syariat Islam. Selanjutnya pada bahasan yang kedua disini lebih memperkuat dengan pandangan hadits terhadap wanita karir yang mana dalam bahasan kali ini penulis mengklasifikasikan hadits-hadits yang setema dengan judul diatas. Berdasarkan pemaparan latar belakang

dias penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “Peran Wanita Karier dalam Prespektif Hadits (Studi Kasus Tematik).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap wanita?
2. Bagaimana pandangan hadits Nabi SAW terhadap peran wanita karir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah yang ada maka, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap wanita
2. Untuk mengetahui bagaimana peran wanita karir terhadap prespektif hadits

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan peneliti setelah melaksanakan penelitian.<sup>8</sup> Kegunaannya terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis. Sebagaimana kegunaan penulis, instansi serta masyarakat secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan disusun secara realistis maka tersuunlah manfaat penelitian sevagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini digunakan untuk mendalami kajian keilmuan mengenai bagaimana sesungguhnya peran wanita karir dalam pandangan Islam dan prespektif hadis, yang digunakan sebagai bahan kajian selanjutnya, dan hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat sebagai refrensi bagi penelitian di bidang hadis, dan bisa memberikan literasi bagi UIN Kiai Haji Achmad

<sup>8</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

Siddiq Jember, masyarakat, dan khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora dan lebih terkhusus pada Program Studi Ilmu Hadits.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah dan mengembangkan wawasan serta tentang kepenulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- 2) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menghasilkan wawasan serta saran konstruksi untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pembelajaran khususnya bagi masyarakat tentang bagaimana peran dari wanita karir terhadap pandangan Islam dan prespektif hadis.

### c. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Dapat memberikan kontribusi baru yang positif dan menjadi tambahan literasi di perpustakaan UIN KHAS Jember.

### d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui lebih rinci mengenai langkah dan penerapan dalam melakukan penelitian serta mengetahui pemahaman hadis peran wanita karir.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup> Definisi istilah merupakan kerangka pembahasan yang akan mengarah dan dihubungkan dengan masalah yang ada korelasi dengan yang akan diteliti nantinya.

Adapun tujuannya yaitu memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini. Terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok sebagai berikut.

### 1. Peran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “Peran” mempunyai arti pemain sandiwara (film),<sup>10</sup> tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya menurut kesimpulan yang saya dapat dari pendapat para ahli menyebutkan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

### 2. Wanita Karier

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia “Wanita” dapat diartikan menjadi wanita dewasa. Kata wanita sendiri menduduki posisi dan konteks

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

<sup>10</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://github.com/yukuku/kbbi4>



yang terhormat.<sup>11</sup> Karena dengan kedudukannya yang lebih dewasa inilah sehingga wanita ini mempunyai peran yang sangat besar.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia “Karir” berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya wanita karir yaitu wanita yang dewasa yang berkecimpung atau menekuni pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan juga memungkinkannya dalam berkembang dalam kegiatan profesi diantaranya seperti ; bidang usaha, perkantoran, dan lain-lain.

### 3. Hadis Tematik

Hadis merupakan sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum Islam.<sup>13</sup>

Menurut ahli hadis, yaitu seluruh perkataan, perbuatan dan hal *ihwal* (segala kejadian) tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut para ulama adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.<sup>14</sup>

Hadis Tematik disebut dengan Hadis Mawdu’i. Secara bahasa berasal dari kata “*maudu’un*” (موضوع) yang merupakan isim *maf’ul* dari kata *wada’a* yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi kata mawdu’i berarti meletakkan sesuatu atau merendahnya.

<sup>11</sup> Merna Utami, “Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” (Skripsi UM Purwokerto, 2015), h. 5

<sup>12</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

<sup>13</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

<sup>14</sup> Nur Kholis, *Pengantar Studi Hadits* (Yogyakarta: Semesta ilmu, 2013) h. 1-3

Maka, dari itu yang diaksud dengan hadis tematik atau mawdu’i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu.<sup>15</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh konsistensi penelitian, di bawah ini adalah susunan yang akan peneliti lakukan agar hasil penelitian yang didapatkan bisa sistematis. Tidak keluar dari apa yang menjadi pokok pembahasan dan terstruktur. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing pembahasan tersendiri Yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat adalah peran wanita karier dalam prespektif hadis.

**Bab II Kajian Kepustakaan**, bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh originalitas penelitian maka pada bab ini dicantumkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta landasan teori untuk memberikan arah pembahasan yang lebih kompleks.


**Bab III Metodologi Penelitian**, bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang merupakan persyaratan untuk memperoleh

<sup>15</sup> Syahrul Gufron, “*Pengertian Hadis Tematik dan Sejarah Pertumbuhannya*”. UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten, h. 2  
<https://osf.io/2tpnj>

pengetahuan secara ilmiah serta langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam penelitian ini.

**Bab IV Penyajian Data Dan Analisis,** berisi pembahasan mengenai penjelasan hadits tentang Peran Wanita Karir dalam Prespektif Hadits.

**Bab V Kesimpulan Dan Saran,** merupakan bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan disertai dengan saran-saran yang kiranya akan berguna bagi studi hadits ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan melalui studi pustaka yang relevan dengan tema terkait. Kajian pustaka ini meliputi dua aspek yakni penelitian terdahulu dan kajian teori.

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya mapping penelitian. Dengan ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan peran wanita karir.

1. Jurnal yang berjudul “Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam”<sup>16</sup> yang ditulis oleh Igmanur Lailiyah dan Burhanuddin Ridlwan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwasanya peran dari wanita karir dalam pendidikan Islam yaitu seorang wanita yang mendalami suatu bidang tertentu dalam pendidikan Islam sesuai bakat dan minatnya dan disini dijelaskan bahwasanya peran dari wanita karir dalam pendidikan Islam itu terbagi menjadi tiga yaitu, wanita sebagai, wanita sebagai istri, dan wanita sebagai pribadi dan anggota keluarga. Hal ini diakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi dan membanggakan dalam hidupnya.

---

<sup>16</sup> Igmanur Lailiyah, *Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam*”, Jurnal Al-Misbah, no.02 (Oktober 2020)

2. Jurnal yang berjudul “Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak ”<sup>17</sup> yang ditulis oleh Siti Masitoh, Sofia Gusevi, dan Imam Tabroni. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan peran dari wanita karir dalam pendidikan anak, bahwasanya peran dari wanita menurut kodratnya yaitu memiliki kesamaan dalam berbagai hak dengan pria. Selanjutnya disini dijelaskan seorang wanita meskipun berkarir tetap kewajiban utamanya adalah untuk suami dan anak-anaknya. Selan itu harus memenuhi adab wanita muslimah apabila akan keluar rumah seperti dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan melakukan gerak-gerik.
3. Skripsi yang ditulis oleh Erviana Irma mahasiswi UIN Alauddin Makassar Jurusan Peradilan yang berjudul “Wanita Karir Prespektif Gender dalam Hukum Islam”.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menyatakan bahwasanya wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka pahami, salah satunya untuk memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis, sebab dengan berkarir dia (wanita) mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Hardianti mahasiswi UIN Alauddin Makassar Jurusan Perbandingan Agama yang berjudul “Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Ruah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>17</sup> Siti Masitoh et al, “*Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak*”, Paedogogie, no. 02 (Juli 2021)

<sup>18</sup> Erviana Irma, “Wanita Karir Prespektif Gender dan Hukum Islam”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar)

<sup>19</sup> Hardianti, “Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Ruah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar)

menjelaskan bahwasanya pokok masalah dalam penelitian yang ditulis ini adalah terletak pada peranan wanita karir dalam kehidupan rumah tangga di desa Bonntolempangan kabupaten Gowa. Dengan hasil yang didapatkan yaitu dengan berkarir, seorang wanita akan mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya dampak positif maupun negatif yang dididapatkan yaitu wanita karir berdampak positif dalam ekonomi keluarga dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, suami, rumah tangga, dan masyarakat sekitar.

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam	a. Membahas tentang peran wanita karir b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif metode kepustakaan (library research)	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana lebih di spesifikkan ke peran wanita karir dalam pendidikan Islam.
2.	Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak	a. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas peran wanita karir dalam pandangan Islam b. Menggunakan jenis penelitian kualitatif	Perbedaannya terletak pada teknik pengambilan data yaitu teknik dalam pengambilan datanya disini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi
3.	Wanita Karir Prespektif Gender dalam Hukum Islam	a. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran dari wanita karir dalam hukum Islam b. Menggunakan jenis penelitian	Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mandalam penelitian ini ledih banyak membahas tentang gender

		kepuustakaan (library research)	
4.	Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Ruah Tangga Desa Bontolempengan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas secara umum bagaimanaperan wanita karirdalam pandangan Islam</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitan kualitatif</p>	Perbedaanya terletak atau lebih mengarah kepada bagaimana peran wanita karir kehidupan berumah tangga di desa Bontolempangan Kab Gowa, dan terletak pada pendekatan penelitian.

## B. Kajian Teori

### 1. Gambaran Umum Wanita Karir

Asal dari kata wanita karir itu adalah gabungan antara dua kata yang dijadikan satu. Kata tersebut yakni “wanita” dan “karir”. Dalam arti keseluruhan bahwasanya wanita karir yaitu seorang wanita yang masuk atau berkecimpung dalam kegiatan profesi diantaranya usaha, perkantoran dan lain sebagainya. Pembahasan dari kata “karir” disini meliputi dengan financial. Tetapi aslinya bukan hanya tentang finacial saja tujuan bagi seorang wanita karir, tetapi melainkan dari arti karir sendiri itu wanita bisa dari sini bisa berproses dan bisa untuk meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Wanita karir disamping dengan bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan mendapatkan hasil dari kejanya juga bisa untuk mendapatkan dan berprises menjadi wanita karir dalam bidang pekerjaanya.

Dalam syari’at Islam tidak yang membeda-bedakan antara hak perempuan dan hak laki-laki dalam hala melakukan pekerjaan, laki-laki

dan perempuan juga diberi kesempatan dan kebebasan untuk melakukan usaha dalam mencari penghidupan yang ada di dunia. Telah terbukti bahwa hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan itu sama. Tetapi memang dalam segi biologis sangatlah beda. Bahkan banyak yang menganggap seorang laki-laki dipandang lebih kuat daripada perempuan. Namun dalam al quran telah tertera jelas tentang bukti anatara keduanya mempunyai kebebasan hak untuk bekerja. Pada zaman Nabi juga banyak seorang perempuan yang diikutsertakan dalam proses perjuangan. Maksudnya disini seorang wanita ikut berpartisipasi dalam bidang peperangan, dengan bertugas sebagai mengurus prajurit yang terluka dalam proses peperangan. Ini bukti bahwa Nabi memperbolehkan seorang perempuan agar tidak berdiam diri dirumah.

Pada dasarnya memang dalam agama Islam tidak mewajibkan bagi seorang perempuan untuk mencari nafkah, tetapi bukan begitu Islam sendiri saja memperbolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah.

Pada umumnya karir itu ditempuh oleh wanita yang bekerja di luar rumah. Sehingga wanita karir tergolong wanita yang bekerja disektor publik dan yang membutuhkan keahlian tertentu. Wanita karir khususnya yang sudah berkeluarga secara otomatis menanggung beban ganda yakni beban dia bekerja dan beban untuk mengurus rumah tangga. Oleh karena itu wanita menampilkan kekuatannya yang sama dengan laki-laki.

Pembagian peran wanita karir seringkali menimbulkan ketidaksambungan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling



tumpang tindih dalam karir (pekerjaan). Wanita dalam meniti karir masih dipandang sama dengan wanita biasa. Padahal dalam kenyataannya bukan begitu. Sehingga banyak yang berpendapat atau memandang bahwasanya belum banyak yang memandang wanita sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Dalam hal ini tentu saja akan menghambat cita-cita dari wanita karir, karena pada dasarnya dalam meniti sebuah karir pasti selalu menoleh kebelakang.

## 2. Ciri dan Karakteristik Wanita Karir

Seorang perempuan yang telah memilih menjadi wanita karir dan khususnya yang sudah berkeluarga, maka peran wanita tersebut telah bergeser dari yang sebelumnya peran tradisional (ranah domestik) menjadi ke peran modern (ranah publik).<sup>20</sup> Adapun dari ciri-ciri dan karakteristik dari wanita karir yaitu sebagai berikut:

- a. Bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan masalah, kemungkaran, membahayakan agama, dan kehormatannya (misal: menjuhi campur baur atau ikhtilat dengan laki-laki serta menutup aurat).
- b. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah tangga, karena mengurus rumah tangga adalah kewajiban utama, sedangkan pekerjaan diluar rumah bukan kewajiban baginya (dibolehkan).

Memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan, bukan dengan kepandaian memoles wajah dengan berbagai alat kosmetik yang makin

---

<sup>20</sup> Alifiahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karier*. (Malang: UB Press, 2017) h. 98

beragam sebab dengan ilmu dan kecerdasan yang tinggi itulah yang akan terangkat derajatnya. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah (58):11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.<sup>21</sup>

- c. Memperbanyak amal, gerak dan perjuangan yang baik sebab dengan amal shaleh itulah seorang dihormati. Sejarah membuktikan betapa banyak perempuan yang terkenal dan dihormati karena amalnya banyak.
- d. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- e. Menerapkan adab-adab Islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab syar’i, tidak memakai wewangian yang berlebihan, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dan lain-lain.
- f. Pekerjaannya sesuai dengan sifat wanita, misal: mengajar, melatih, dokter, perawat, pegawai, penulis, dan lain-lain yang sesuai

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Surah Al-Mujadilah/58:11, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

dengan tabi'at kewanitaan, maupun pekerjaan yang sesuai dengan kompetasinya.

- g. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya, serta mendapat ridlo suami.<sup>22</sup>

### 3. Problematika Wanita Karir

Problematika wanita karier merupakan salah satu wujud permasalahan yang harus ditanggapi secara serius. Karena keberadaan wanita karir di tengah-tengah masyarakat sudah hampir menyebar diberbagai bidang kegiatan, akibatnya wanita mengorbankan tugas utamanya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya dan isteri bagi suaminya. Pilihan antara tugas mana yang harus didahulukan sering menjadi suatu dilema.

Ada beberapa persoalan yang muncul dalam ilmu fiqih ketika seorang perempuan ataupun ketika seorang yang sudah berkeluarga diluar rumah dan meninggalkan keluarganya. Disini para ahli fiqih sudah bersepakat bahwasanya apabila hal tersebut terajdi maka ia (perempuan/istri) haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada suaminya dan juga tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Karena pada dasarnya pelanggaran atas kewajiban ini dapat dipandang sebagai "*nusyuz*".<sup>23</sup>

Nusyuz sendiri juga dapat mengakibatkan hilangnya hak nafkah yang

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 99

<sup>23</sup> Ketidak taatan seorang istri kepada suami, contohnya: dalam konsep nusyuz istri kepada suami, sebagaimana istri tanpa izin dari suami untuk keluar rumah dan tidak mematuhi suami (dalam hal baik)

diberikan oleh seorang suami benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhannya.<sup>24</sup>

Para ahli fiqih juga menyebutkan bahwasanya hak nafkah bagi istri menjadi hilang apabila istri keluar rumah (untuk bekerja) tanpa ada izin dari suaminya, meskipun dari awal sang suami telah menerima atau menyatakan kesediannya kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Menurut para ahli fiqih juga, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya dengan syarat dalam keadaan benar-benar darurat (memaksa).

Selanjutnya ada juga suatu persoalan yang menyebutkan bagaimana apabila ternyata yang mampu untuk memberikan nafkah disini ialah seorang istri karena sang istri kaya sedangkan suaminya miskin. Maka disini para ahli fiqih juga memaparkan jawaban dari persoalan diatas bahwasanya dalam hal ini istri boleh menafkahi suaminya dengan catatan bahwa biaya yang dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami dan suami harus wajib untuk membayarnya. Tetapi apabila sang istri secara rela atau ikhlas memberikannya atau tanpa dianggap sebagai hutang, maka hal itu lebih baik, dan ia (istri) mendapatkan pahala yang ganda yakni; pahala karena ia (istri) telah bersedekah.<sup>25</sup>

#### **4. Wanita Karir dalam Prespektif Hadits**

Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW banyak perempuan yang memiliki peran strategis dan sentral di masyarakat khususnya dalam

---

<sup>24</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*. (Yogyakarta: IRCISoD, 2019) h. 255

<sup>25</sup> Ibid, h. 259

pengembangan dakwah Islam, dimulai dari istri-istri Nabi SAW dan Rasulullah sangatlah memuliakan kaum wanita, sehingga Kemuliaan wanita sangatlah dijunjung tinggi, bahkan Rasulullah mengisyartkan bahwa wanita tiga tingkat derajatnya dibanding dengan laki- laki.

Pada saat itu perempuan dianggap memiliki derajat yang sangat rendah. Semua hal itu diubah oleh Islam dengan meninggikan derajat mereka. Banyak juga hadis- hadis nabi yang menjelaskan, bahwasanya perempuan setara dengan laki-laki. Dalam penciptaan wanita diciptakan dari tulang rusuk laki- laki, sebagaimana Allah menciptakan nabi Adam As dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam bagian belakang sebelah kiri ketika ia sedang tidur.

Dalam kehidupan Nabi SAW juga banyak perempuan yang memiliki peran yang sangat strategis dan sentral di masyarakat khususnya dalam mengemban dakwah Islam, mulai dari istri-istri beliau dan *shabiyat*.<sup>26</sup> Yang menjadi fenomena yang sangat menonjol yaitu tentang perempuan dalam kehidupan Nabi SAW ialah kehidupan dalam berumah tangga, dimana istri- istri nabi yakni Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsa, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy, Ummu Habibah Juwaryah, Shafiyah dan Maimunah. Mereka inilah yang disebut dengan Ummul Mu'minin (Ibu orang beriman).

Dalam prakteknya banyak kaum perempuan pada zaman nabi yang menekuni profesi-profesi selayaknya laki-laki. Istri-istri nabi terutama

---

<sup>26</sup> *Shabiyat* adalah julukan dari sahabat-sahabat Rosululloh dari kalangan kaum perempuan, sahabat atau shabiyat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam semasa Nabi masih hidup.

Aisyah telah menjalankan peran politik yang penting. Selain Aisyah banyak juga wanita lain yang terlibat dalam medan perang ,dan tidak sedikit di antara mereka yang gugur di medan perang seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah dan lain sebagainya.

Peran wanita dalam masyarakat memiliki kontribusi yang sangat signifikan sehingga ketika Nabi SAW. wafat, peran wanita mempunyai pengaruh yang sangat besar baik dalam segi mendidik, dan mencerdaskan kehidupan umat Islam. Partisipasi wanita dalam kehidupan sosial tetap berlaku sebagai sunnah kehidupan dalam masyarakat Nabi SAW. Hal ini tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai pada kondisi- kondisi yang sifatnyasangat khusus.

##### **5. Hukum Yang berkenaan tentang Wanita Karir**

Telah disebutkan sebagaimana hukum dari wanita karir dalam pandangan Islam, Yusuf Qardhowi dalam bukunya<sup>27</sup> menyebutkan bahwasanya hukum dari perempuan yang bekerja diluar rumah atau aktivitas berkarir adalah jaiz (diperbolehkan), misalnya seorang janda yang dicerai suaminya atau untuk membantu ekonomi suami maupun keluarga.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menyatakan bahwasanya juga tidak ditemukan larangan dari wanita yang bekerja (berkarir), selama ada jainan keselamatan dan keamanan. Karena pada dasarnya setiap orang berhak

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *"Fatwa-fatwa Kontemporer: Apa saja yang Boleh Dikerjakan Wanita"* (diakses 25 Januari 2015)

untuk bekerja, sehingga suami tidak berhak melarang istri untuk bekerja mencari nafkah.<sup>28</sup>

Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja”.<sup>29</sup> Sebagaimana sudah dijelaskan pada firman Allah Q.S At-Taubah: 9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) “Bekerjalah! Maka, Allah, RosulNya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (dzat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.<sup>30</sup>

Perintah yang disebutkan pada firman Allah diatas adalah mencakup pria maupun wanita dan banyak juga yang menyebutkan/ mensyariatkan usaha atau bisnis yang halal dan thoyib kepada seluruh hambanya, karenaitu seluruh manusia diperintah oleh Allah untuk berusahaatau berbisnis, berikhtiar, dan bekerja pada hamba Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Perempuan Bekerja Menurut Islam” (diakses Januari 2015)

<sup>29</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: IRCISoD, 2019) h. 97

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah At-Taubah/9:105, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi penjelasan semua langkah yang dikerjakan oleh penulis mulai awal hingga akhir.<sup>31</sup> Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pengumpulan dan pengolahan data ini disebut juga dengan metode penelitian.<sup>32</sup>

#### A. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini yaitu menjelaskan dan memaparkan perihal terkait dengan Peran Wanita Karir dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Tematik). Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (Mawdu'i), yaitu menghimpun hadis-hadis yang setema dan berkenaan dengan Peran Wanita Karir dalam Perspektif Hadis kemudian menjelaskan pandangan Islam mengenai hal di atas.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sisi jenisnya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi teks yaitu penelitian yang sumber data nya dan informasinya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dokumen, media online, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Dari dokumen yang ada peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan judul penelitian yang akan sedang dilakukan oleh peneliti.

<sup>31</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), h. 47

<sup>32</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing) h. 99



### C. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka dalam hal ini diperlukan literatur sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>33</sup> Data primer yang dimaksud disini adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian yaitu:

- a. Shahih Muslim
- b. Sahih Bukhori
- c. Sunan Tirmidzi
- d. Sunan Ibnu Majah
- e. Sunan Abi Daud
- f. Sunan An-Nasa'i

#### 2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>34</sup>

Data skunder yang dimaksud disini adalah sumber-sumber lainnya yang berungsi untuk melengkapi sumber primer. Yakni disini menggunakan Syarah Hadits Kitab Muslim, Syarah Kitab Shahih Bukhori Syarah Hadits

<sup>33</sup> Ibid, h. 68

<sup>34</sup> Ibid, h. 68

Kitab Sunan At-Tirmidzi, Syarah Hadits Kitab Sunan Ibnu Majah, Syarah Kitab Hadits Sunan Abi Dawud, Syarah Kitab Hadits Sunan An-Nasa'i dan juga buku, artikel maupun jurnal yang terkait dengan peran wanita karir.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan penelitian itu yang terpenting adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar diperoleh data yang terjaga validitas dan reabilitasnya.<sup>35</sup> Pada bagian ini diuraikan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan.<sup>36</sup> Adapun teknik yang yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari refrensi yang akan berkaitan dengan obyek penelitiannya.
2. Mengklasifikasikan buku berdasarkan dengan jenisnya (data primer dan data skunder).
3. Seleksi data yakni memilih dan menganbil data yang berkaitan dengan subjek penelitian.
4. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainya guna untuk memperoleh data yang valid
5. Interpretasi data yakni memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasi.

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 75

<sup>36</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), h. 48.

## E. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, analisis data digunakan sebagai prosedur dalam melakukan pengolahan data. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan peran wanita karir kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi, dan verifikasi kemudian menyimpulkan.

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan peran wanita karir dalam pandangan Islam maupun dalam prespektif hadits.
2. Mengkaji pemahaman hadits tentang peran wanita karir menggunakan

metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi<sup>38</sup>:

- a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
- b. Menghimpun hadits-hadits yang setema
- c. Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadits-hadits yang (tampaknya) bertentangan.
- d. Memahami hadits sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), h. 244

<sup>38</sup> Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam", al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum, no. 01, 2019, h. 152

3. Mengkaji pemahaman para ulama' terhadap hadits tentang peran wanita karir
4. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk menentukan tingkat akurat data yang telah dikumpulkan baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder, maka sangat penting untuk dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik pengecekan data yang umum dalam penelitian. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduh kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.302.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Kaum perempuan adalah salah satu yang menjadi pokok perhatian kita sekarang ini. Dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan dan menempati posisi yang sangat terhormat. Islam juga memelihara hak perempuan secara penuh dan menjaganya dari pelecehan kehormatan dan kehilangan kehormatannya. Sehingga dari itu Islam sangat memuliakan perempuan. Bukan hanya itu, perempuan juga memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Seperti halnya posisi perempuan dalam Islam adalah sebagai pendamping seorang laki-laki. Perempuan pada zaman Rosululloh pun telah menorehkan bekas dalam takhrij Islam tentang beberapa perempuan yang menjalankan peran publik dengan baik.

Kehormatan perempuan sangat dilindungi oleh agama Islam dan mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk bisa mengandung dan melahirkan. Secara nyata perbedaan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki pada masyarakat sudah terlihat sangat jelas. Bisa kita lihat bersama dalam kedudukan bahwasanya laki-laki akan lebih menonjol daripada perempuan. Dengan hal itu banyak diluar sana yang menganggap bahwasanya perempuan itu lemah. Tetapi tidak juga demikian bahwasanya kaum perempuan itu pada zaman sekarang ini lebih kritis dan mulai banyak perubahan. Diantaranya dalam hal beraktivitas dan menyampaikan beberapa harapan dan tujuan yang mana sudah menjadi hak-haknya. Hal ini dapat kita lihat dalam memperoleh persamaan antara laki-laki dalam berbagai hal. Sehingga dengan hal itu antara laki-laki dan perempuan itu setara.

## A. Pandangan Islam Terhadap Wanita

### 1. Pengertian Wanita

Fakta sejarah menjelaskan bahwasanya seorang perempuan adalah suatu kelompok yang sangat diuntungkan oleh kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nabi juga menganjurkan untuk merayakan tradisi kelahiran anak perempuan ditengah-tengah tradisi arab yang memandang aib dari kelahiran anak perempuan tersebut. Nabi juga memperkenalkan hak waris bagi seorang perempuan. Bahkan juga Nabi sebagai ayah, melarang anak perempuannya yaitu Fatimah untuk dipologami.<sup>40</sup> Dari hal itu sehingga Islam sendiri sangat memuliakan perempuan. Karena Islam sendiri mengetahui bahwa perempuan itu adalah asli dasar masyarakat yang baik.

Pada dasarnya arti dari wanita dan perempuan itu sama, namun bahasa perempuan itu lebih halus daripada dari wanita. Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menggunakan kata “wanita” karena wanita sendiri lebih sering dan lebih enak untuk diucapkan.

Sudah tertera dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) wanita atau perempuan mempunyai arti perempuan dewasa. Murad mengemukakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis. Ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil.

---

<sup>40</sup> Siti Musdah, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2006), h. V(pendahuluan)

Moenawir Chalil juga mengemukakan bahwasanya “wanita itu juga perempuan dan perempuan itu juga wanita, putri, istri ibu sejenis dari bangsa manusia yang mempunyai kulit yang halus, hati yang lemah lembut, dan lemah senti tulangnya dan juga berlainan bentuk dari laki-laki”.<sup>41</sup>

Buya Hamka juga mengemukakan bahwasanya “wanita atau perempuan ialah manusia yang terhormat dan sempurna yang dimuliakan derajatnya dan diberikan banyak keistimewaan sehingga dengan itu mempunyai banyak kesamaan oleh kaum laki-laki. Dalam hala amal saleh”.<sup>42</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwasannya “wanita atau perempuan itu adalah manusia seperti pria, melakukan perbuatan amal saleh, dan akan mendapatkan balasan yang sama halnya seperti kaum laki-laki”.<sup>43</sup>

Kesimpulan dari penjelasan tentang wanita diatas bahwasanya wanita adalah seseorang yang dewasa yang memiliki sifat yang sama dengan seorang laki-laki dan bahkan keduduknya setara dengan laki-laki dalam melaksanakan amal perbuatannya dimasyarakat bahkan aktif dan mampu melakukan dalam segala hal yang sudah direalisasikannya.

---

<sup>41</sup> Moenawir Chalil. Nilai Wanita ( Jakarta : Bulan Bintang. 1997) h.11

<sup>42</sup> Hamka. Buya Hamka berbicara tentang wanita. (Jakarta : Gema Insani. 2015) h.5

<sup>43</sup> Yusuf Qaradhawi. Qaradhawi Berbicara soal Wanita. (Bandung : Arasy,2003) h. 2

### a. Wanita Pra Islam dan Sesudah datangnya Islam

Masa sebelum Islam datang dikenal sebagai masa jahiliyah. Secara lughoh atau secara bahasa jahiliyah adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan secara istilah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan (kebodohan).

Pada masa sebelum datangnya Nabi yang diberangkatkan dari kota Makkah, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhammad al-Ghozali, di masa kejahiliyahan sangat membebani hampir seluruh bangsa di dunia. Seperti di negara Arab, Romawi, Hindia, Yunani, Persia, dan lain-lain. Pada masa itu, penyimpangan masyarakat yang lalai terhadap agama Allah seperti dalam masalah keyakinan serta dalam karakter, etika, cinta, dan lebih jauh lagi dalam masalah hubungan sosial antar manusia (muamalah).<sup>44</sup> Secara umum seperti yang sudah dijelaskan oleh MubarakFuri, keadaan jahiliyah tidak sadar didalam sifat mereka dengan pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan yang sah, serta menganiaya manusia yang lemah, dan lebih terus terang penindasan terhadap wanita diberbagai bagian kehidupan.

Dalam kehidupan bangsa Romawi, wanita dianggap sebagai hewan rendah hati yang bisa ditukar atau dijual belikan dan lebih jauh lagi wanita tidak memiliki kebebasan yang dimiliki oleh pria. Peristiwa

---

<sup>44</sup> Muhammad al-Ghazali at al, Al-Mar'ah fi al-Islam, Mesir:Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, h.13



diatas terjadi pada abad ke-19 M. Wanita dalam kehidupan arab jahiliyah, mereka memandang tempat wanita lebih rendah daripada tempat pria. Bahkan sebagian dari penguasa mereka memperlakukan wanita lebih kejam dan celaka, khususnya seperti membunuh wanita muda (bayi) dengan landasan mempunyai anak perempuan dipandang sebai gambaran kekurangan dan kelemahan serta dapat menimbulkan kemiskinan terhadap keluarganya.<sup>45</sup>

Melihat kondisi seperti itu, dapat dikatakan bahwa pada masa jahiliyyah, rasa hormat wanita tidak memiliki tempat di masyarakat umum sehingga wanita selalu menjadi sasaran buruk dan rasa malu. Dengan demikian dapat dijelaskan dua gambaran perempuan pada masa sebelum Islam adalah sebagai berikut.

*Pertama*, tempat sosial wanita lebih rendah dari seorang pria.<sup>46</sup> Bahkan tidak hanya itu orang-orang jahiliyah melihat dan menganggap wanita sebagai barang yang dapat dijual. Seperti halnya uang tunai dan kendaraan atau bahkan dengan hewan, untuk mereka gunakan sesuka mereka.

Peristiwa diatas pernah diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA tentang sebab turunya ayat Al-Qur'an didalam surah An-Nisa' ayat 19:

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 12-13

<sup>46</sup> Sunarni, Nani, and Eka Kurnia Firmansyah. 2020. "Citra Perempuan dalam Peribahasa Jepang Menurut Pandangan Islam." *Jurnal Metahumaniora* 10 (1). Universitas Padjadjaran: 64. doi:10.24198/metahumaniora.v10i1.26943.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>47</sup>

*Kedua*, perempuan tidak mendapatkan hak sekolah dan hanya dimanfaatkan sebagai pekerja laki-laki. Pada masa itu hak untuk melakukan pendidikan bagi perempuan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam Kitab Shahih Muslimnya,

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا  
ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَمَنْ  
يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ  
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :  
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ، أَنْ يَدَعَ  
مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا، إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَادُ بْنُ بَشِيرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ  
اللَّهِ، إِنَّ الْيَهُودَ، تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا بُجَامِعُهُنَّ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah An-Nisa'/04:19, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا،  
فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا"

Artinya: “Dan Zubair bin Harb memberitahukan kepada saya, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kam, dari Anas, "Orang-orang Yahudi, apabila ada seorang wanita di antara mereka yang sedang haidl, maka mereka tidak mau makan bersamanya, dan tidak mau bergaul dengannya di dalam rumah. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW (tentang hal itu), maka turunlah firman Allah taala "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah "itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid..." (QS. Al-Baqarah:222). Kemudian nabi bersabda, "Lakukanlah saja kecuali nikah (jima'!)" Ucapan ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu mereka berkata, Apa yang diinginkan oleh orang ini (Muhammad)? Tidaklah kita meninggalkan sesuatu kecuali dia menyelisihinya kita." Lalu datanglah usaid bin Hudhair. Dan A'bbad nbin Bisyr, mereka berdua berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata begini dan begitu apakah tidak kita gauli saja mereka (istri yang sedang haidl)?" (Mendengar itu) maka berubahlah raut wajah Rasulullah sampai kami mengira bahwa beliau marah kepada kedua orang tersebut. Lalu kedua orang sahabat itu keluar setelah orang itu keluar datanglah orang yang menghadiahkan susu kepada Nabi SAW. Beliau mengutus salah seorang anak untuk memberikan susu kepada keduanya. Akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa beliau tidak marah kepada keduanya”.

Penjelasan dari hadits diatas adalah malunya posisi wanita dan ketidaktahuan mereka juga berlaku dikalangan Yahudi. Selain itu, dengan landasan bahwa wanita mereka yang sedang keluarnya darah

kotor, maka pada saat itu mereka akan dihindari dan diasingkan serta tidak diperbolehkan makan dan berhubungan badan saat haidl.<sup>48</sup>

Begitu Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya dengan sempurna yaitu dengan memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah dapat izin darinya. Perempuan juga diberikan kesempatan penuh dalam menentukan jodohnya, bahkan kedua orang tuanya (wali) mereka dilarang menuntut dengan paksa dalam hal menikah oleh karena itu pernikahan seorang wanita tidak akan terjadi apabila dia belum menerima izin dan persetujuannya.<sup>49</sup> Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dibawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara terhadap wanita dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang memiliki ajaran dan memposisikan antara perempuan dan laki-laki dalam tempat yang terhormat dan posisi yang sama. Tidak ada pembeda diantara orang-orang dalam melakukan pekerjaan.

Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW berusaha melepaskan belenggu adat jahiliyah pada saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum hawa. Dalam ranah Islam, berupaya mengangkat derajat terhadap kaum wanita, terutama sejauh rutinitas

<sup>48</sup> Shahih Muslim, no. 692

<sup>49</sup> Mutawally Sya`rawi, Fikih Perempuan (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III, hlm. 107-108

sehari-hari yang mereka alami. Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, mudah bagi kita untuk bagaimana menunjukkan pelajaran Islam yang benar-benar fokus pada masalah wanita dan menempatkan mereka ditempat yang terhormat. Salah satu pelajaran yang paling utama yang sekaligus menjadi tolak ukur dalam pelajaran Islam adalah keseragaman manusia diantara manusia.<sup>50</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa':1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>51</sup>

Dari ayat diatas Ulama' banyak menafsirkan dan mengutarakan bagian ini: “Dipercaya bahwa tentu tidak ada satu teks baru atau teks lama, yang mengatur perempuan disemua pandangan dengan cara yang ringkas, halus, dan signifikan seperti yang ditentukan pada ayat diatas. ”

<sup>50</sup> Yanggo, Huzaemah Tahido. 2016. “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.” MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah 1 (1). Institut Ilmu Al Quran - IIQ - Jakarta: 1. doi:10.33511/misykat.v1n1.1.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah An-Nisa'/04:1, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

Perempuan menyerupai manusia pada umumnya, yang mana makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial itu sendiri sangat luas, baik dari ranah keluarga, masyarakat, maupun kehidupan lokal. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan sangat memiliki kebebasan yang lebih penting dalam lingkungan ramah, politik, dan ketat dibandingkan pada masa pra Islam. Perempuan juga memiliki peran penting dalam mengikuti dan menyebarkan Islam. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pekerja perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam peperangan secara Islam hampir semua sumber daya yang digunakan dari harta Siti Khadijah. Perempuan lainnya pun dimasa Rosulullah SAW.

Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, para perempuan sangat tekun dalam berdzikir, mereka memohon agar Nabi memberikan kesempatan khusus untuk menuntut ilmu dan, ajakan mereka diperbolehkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, perempuan juga memiliki tuntutan untuk terus belajar dan bekerja pada diri mereka sendiri, juga perempuan memiliki salah satu tugas ialah mendidik anak-anak mereka karena perempuan memiliki sifat pelindung yang sangat luar biasa.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hastuti, Heksa Biopsi Puji. 2014. "Mitos Oheo dan Asas Hubungan dalam Konsep O Rapu Menguak Posisi Perempuan Dalam Keluarga Suku Tolaki." Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 6 (1). Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat: 17. doi:10.30959/patanjala.v6i1.181.

## 2. Wanita Bekerja diluar Rumah

Islam adalah agama yang menyebarkan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lilamin). Sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat kepada kita semua. Rahmat Allah SWT bisa kita raih dengan cara berbagai amalan diantaranya, taat kepada Allah SWT dan Rosul-Nya, mengikuti perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya dan tidak lupa untuk memperbanyak istighfar/ ampunan. Tetapi bukan itu saja bentuk dari rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bentuk dari rahmat tersebut ialah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan yang bahwasanya perempuan itu setara dengan laki-laki.<sup>53</sup> Agama Islam telah memberikan hak-hak tertentu kepada seorang perempuan. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan tentang wanita bekerja diluar rumah, terlebih dahulu memahami bagaimana fenomena wanita yang bekerja di luar rumah di era modern ini.

Di negara kita sendiri yakni di Indonesia kita mengenal salah satu tokoh wanita yaitu R. A Kartini yang menyatakan emansipasi wanita.

Maksud dari emansipasi wanita itu sendiri adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Perjuangan itulah yang kemudian menempatkan R. A Kartini sebagai tokoh penting dalam emansipasi wanita.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pemburu Keagamaan Reformis*. PT. Mizan Pustaka. Jakarta) h.36

<sup>54</sup> Helmi, "Peran Wanita Karir dalam Agama Islam dan Hindu". (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin) 2017

Wanita bekerja di luar rumah pada zaman modern ini disebut dengan wanita karier. Karir sendiri mempunyai dua penjelasan: *pertama*, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya: *kedua*, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Kata karir dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Disini saya menyimpulkan arti dari karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan atau suatu harapan pekerjaan agar bisa lebih maju. Apabila kata “wanita” dan kata “karir” itu disatukan maka mempunyai makna wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan juga dilandasi oleh pendidikan tertentu.<sup>55</sup>

Dalam agama Islam, perempuan atau wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Maka dari hal itu agama Islam sendiri sangat menjaga hak-hak perempuan. Hak disini yang dimaksudkan adalah hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh dari sebelum gerakan emansipasi gender yang berfungsi memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berpendidikan dan pekerjaan, ajaran Islam telah memulainya terlebih dahulu. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya komunitas pekerja perempuan dan yang sekarang ini disebut dengan wanita karir. Wanita karir memperluas dunia dedikasinya, bukan saja hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan ada juga di tengah masyarakat dengan mempunyai jabatan (peran publik).

---

<sup>55</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), h. 103



Wanita karir sendiri merupakan wanita yang melakukan pekerjaan secara profesional. Yakni seperti pekerjaan yang di tangani oleh seorang laki-laki diantaranya adalah berkecimpung di duni politik (menjadi politisi), menjadi direktur dari sebuah perusahaan, pegawai kantoran dan lain sebagainya. Dissini bisa kita lihat bahwasanya wanita memperlihatkan kekuatnya yang sama dengan seorang laki-laki, dan bisa disimpulkan bahwasanya martabat wanita disini lebih unggul daripada laki-laki.

Wanita dalam menjalani karir masih dipandang sebagai segerumbulan wanita biasa sehingga hal ini belum banyak yang menganggap wanita sebagai pribadi manusia yang aslinya sudah mempunyai kemampuan tertentu. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan cita-cita dari wanita karir, karena pada dasarnya dalam menjalankan karir yaitu selalu menoleh kebelakang. Karena seorang wanita itu selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tidak jarang memberikan kalimat-kalimat negatif kepada perempuan, karena bekerja tidak sesuai dengan kodrat dari wanita. Semua beranggapan seolah-olah tugas dari wanita itu sudah dikondisikan tertentu, dan mereka beranggapan buruk apabila wanita keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.

Gejala-gejala dari wanita karir menjadi lebih melebar dengan pergeseran yang dialami wanita yang semula hanya menjadi domestik menuju sektor publik yang aslinya sejak dulu sudah diduduki oleh kaum

laki-laki.<sup>56</sup> Dalam hal ini wanita pun juga mempunyai kebijakan tentang hak-hak yang setara oleh kaum laki-laki, baik dalam segi jabatan didalam pekerjaan maupun mengenai upah yang diterimanya dan lain-lain. Bisa digaris bawahi bahwasanya karyawan laki-laki disuatu pabrik tidak diperbolehkan untuk melecehkan seorang perempuan, mereka kaum laki-laki harus bisa menjaga dan memandang hormat atas usaha mereka masing-masing. Mengapa demikian, karena hala ini banyak bermunvulan di negara kita sendiri yakni Indonesia.<sup>57</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (32)”.<sup>58</sup>

Pada zaman Nabi SAW keterlibatan wanita dalam beerkarir dalam bidang profesi itu sudah ada. Wanita sudah mulai terjun dalam bidang laki-laki. Tetapi pada masa Nabi SAW, wanita bekerja dengan sukarela atau tidak mendapatkan bayaran. Hal tersebut dikarenakan mereka, sudah diperbolehkan bertemu dengan lawan jenis sesuai dengan kepentingannya.

<sup>56</sup> Budi munawar Rachman dkk. *Rekontruksi Fiqih perempuan daman Peradaban Masyarakat Modern*. (Yogyakarta: Ababil, 1996) p. 76

<sup>57</sup> Radjudin Ismail. *Akar Islam Kontemporer*. (badan Waqaf Alquran : tT . 2005) p. 268

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah An-Nisa /04: 32, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

Beda dengan zaman sekarang perempuan berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Hal ini mereka gambarkan sebagai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>59</sup>

Sekarang ini para wanita sudah menikmati rasanya menjadi wanita karir. Sebagian dari mereka sekarang sudah tidak lagi terkekang dengan peraturan yang menuntut mereka untuk tetap berada di dalam rumah saja. Berbagai profesi pekerjaan bisa dilakukan yang awalnya hanya bisa dilakukan laki-laki saja, sekarang mulai bisa diperankan oleh seorang perempuan. Di zaman yang sudah modern ini telah meniadakan pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Karena zaman sekarang ini sudah bisa kita lihat bahwasanya banyaknya para pekerja kantoran yang mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan. Seperti halnya seorang guru/ dosen kebanyakan diperankan oleh seorang perempuan, petugas kesehatan juga banyak dari kaum perempuan, bahkan sekarang ini banyak juga wanita yang menjadi politisi negara. Jadi hal ini bisa disimpulkan bahwasanya menjadi wanita karir itu bukan hanya kebutuhan saja melainkan sebagai tuntutan zaman.

Seorang wanita diberikan kesempatan untuk ikut serta berperan aktif dan memiliki pendidikan tinggi, sehingga dengan hal tersebut seorang wanita mampu untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan agar bisa meningkatkan aktivitas dari ekonomi mereka. Permasalahan dari wanita yang bekerja di luar rumah dalam pandangan Islam tentu saja

---

<sup>59</sup> Mutawalli As-sya'rawi. Fiqih Perempuan Muslimah..... h.138

harus memiliki tanggung jawab serta harus memperhatikan berbagai macam syarat yang harus dilakukannya ketika terjun dalam dunia kerja.

**a. Syarat-syarat Wanita bekerja di luar Rumah**

Pada masa lampau sebelum Islam datang hak dari seorang perempuan banyak yang ditentang keberadaannya. Hak-hak mereka telah hilang begitu saja. Kejadian pada saat itu berlangsung sampai Islam datang. Hak tersebut yang mendasari agama Islam memberikan hak-hak yang penuh kepada perempuan sehingga perempuan mendapatkan keadilan dalam segi apapun.

Beda dengan sekarang zaman yang sudah modern ini, banyak dari wanita untuk bekerja di luar rumah atau mencari nafkah. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan alasan untuk menambah penghasilan, karena uang bulanan yang diberikan oleh suaminya kurang atau tidak mencukupi. Dengan demikian Agama Islam mengatur semua hal yang meliputi fenomena yang terjadi diatas, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal status dan martabat wanita. Begitu sangat dimuliakan wanita dalam Islam.

Sebelum datangnya Islam, wanita diperlakukan semena-mena bahkan sangat kejam. Bahkan pada masa jahiliyah, sangat tega menguburkan bayi perempuan dikarenakan wanita dipandang hanya akan mempersulit kehidupan saja. Lalu Kemudian Islampun datang untuk menempatkan kedudukan dari wanita dengan posisi yang layak, Islampun memberikan hak-haknya dengan sempurna. Agama Islam

sangat memuliakan kedudukan kaum wanita, baik sebagai ibu, sebagai anak atau saudara perempuan, juga sebagai istri. Akan tetapi, Islam agama yang sempurna tidak menutup kemungkinan bahwasanya para wanita itu sama sekali tidak memperbolehkannya keluar rumah. Adakalanya wanita dibutuhkan kehadirannya di luar. Atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu yang harus didapat dengan cara keluar dari rumahnya.

Wanita diperbolehkan keluar dari rumah atau bekerja di luar rumah. Adapun syarat yang harus diterapkan sebagai berikut.

1) Memiliki Pendidikan yang cukup luas

Bahwasanya seseorang wanita karir harus mempunyai basis berpendidikan yang bisa mewujudkan hal dan tujuan umum dalam pendidikan Islam. Yang mana tugas asli seorang perempuan itu bukan hanya terfokus dalam dunia kerja saja melainkan ia harus bisa menempatkan diri sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-

anaknya. Apabila seorang wanita mempunyai pendidikan yang cukup luas maka ia mampu untuk mengatur kehidupan rumah tangganya dan mampu untuk mengasuh anak-anaknya dengan penuh pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu.

2) Bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga

Sebagai wanita pasti mempunyai kewajiban untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Dengan hal itu, wanita yang berkarir tidak boleh menjadikannya alasan untuk tidak

melakukan tugas dan kewajiban ini. Kemudian bagi seseorang yang sudah menjadi istri harus melakukan pekerjaannya dengan professional. Rumah tangga tetap nomor satu. Karena rumah lah tempat untuk berbagi kasih sayang bagi seorang istri untuk anak-anaknya.

3) Mampu mengatur waktu

Seorang wanita yang berkarir tentu tidak mudah untuk mengatur waktu antara pekerjaannya dan rumah tangganya. Perlu membutuhkan berbagai macam cara agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dengan hal itu wanita bisa berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat.

4) Mendapatkan izin dari walinya

Apabila seorang wanita pekerja yang belum menikah maka harus ada izin dari walinya, dan sebaliknya apabila wanita itu sudah menikah harus ada izin dari suaminya. Tetapi sekarang ini

tuntutan dari seorang wanita yang bekerja diluar rumah kebanyakan dari wanita yang sudah menikah. Karena agar bisa membantu suaminya dalam memafkahi rumah tangganya.

5) Berpakain Syar'i

Syarat dari berpakaian seorang wanita yang bekerja di luar rumah dalam Islam yaitu menutup seluruh tubuh selain dari bagian yang dikecualikan. Pakaian yang digunakan tebal dan tidak

transparan, longgar dan tidak ketat, serta tidak menggunakan warna-warna yang mencolok.

6) Aman dari fitnah

Maksud dari aman dari fitnah adalah apabila wanita tersebut keluar dari rumah sampai kembali ke rumah lagi, mereka tetap terjaga kehormatannya. Untuk menjaga hal tersebut Islam memerintahkan harus menjaga sikap dan tutur katanya, serta berjalan dengan sewajarnya.

**b. Sebab-sebab Wanita Bekerja di Luar Rumah**

Kebutuhan pokok untuk bertahan hidup termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan dari rumah tangga yaitu berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, investasi, dan distribusi.<sup>60</sup> Prinsip ekonomi adalah pedoman bagi manusia untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Alasan dari seorang perempuan untuk bekerja ataupun berkarir, jangan sampai hal itu dilakukan hanya sebab ingin dipandang oleh masyarakat saja. Adapun faktor atau sebab –sebab yang mendorong seorang perempuan untuk bekerja di luar rumah diantaranya.

*Pertama*, pendidikan. Faktor utama dari pendidikan dalam pendidikan dapat melahirkan perempuan untuk berkarir dalam

---

<sup>60</sup> Wakirin, “Wanita Karir dalam Prespektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam Al-I’tibar, no. 01(2017): h. 5

berbagai lapangan pekerjaan. Karena pendidikan lah bisa menjadikan seorang mempunyai bekal untuk kedepanya.

*Kedua*, terpaksa oleh keadaan. Faktor tersebut muncul karena didominasi oleh masalah ekonomi yang dideritanya. Biasanya yang bekerja diluar rumah adalah wanita yang sudah berkeluarga, karena faktor utamanya adalah tuntutan ekonomi katena minimnya pemasukan untuk kehidupanya. Dan biasanya agar tidak bergantung kepada suaminya, walaupun suami sudah memberikan dan sudah memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Ketiga*, keinginan mempunyai penghasilan sendiri. Faktor tersebut mendorong kaum perempuan memilih bekerja di luar rumah sebagai keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri yang bertujuan untuk bisa meringankan beban ekonomi dan bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Hal ini juga bisa berguna agar bisa memberikan hasil dari bekerjanya untuk dikasihkan kepada orang tuanya, dan juga bisa memenuhi keperluan-keperluan lainnya.

*Keeempat*, mengembangkan bakat dalam dirinya. Bakat yang dimiliki pada dalam diri seseorang bisa melahirkan sebuah karir.

Bukan hanya saja orang yang sarjana yang bisa mengembangkan bakat hingga menjadi seorang yang berkarir. Tetapi semua orang itu dari bakatnya bisa melahirkan sebuah karir yang bisa menghasilkan penghasilan. Disni juga dijelaskan berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibandingkan orang yang sarjana



dari universitas tertentu yang tidak mempunyai bakat apapun. Karena dengan mengembangkan bakat dalam dirinya maka seorang pun bisa menggali potensi hingga bisa menemukan jati dirinya. Dari hal ini sehingga seseorang pun mampu menghasilkan penghasilan tambahan sehingga bisa membantu untuk memenuhi ekonomi kehidupan.

*Kelima*, mengisi waktu luang (jenuh). Perempuan pasti banyak yang merasa bosan atau jenuh apabila berdiam diri di dalam rumah saja. Oleh karena itu untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut seorang wanita mencari kesibukan sendiri dengan bidang usaha yang digelutinya atau yang bisa menghasilkan penghasilan. Hal ini biasanya dialami oleh seorang ibu yang merelakan untuk meninggalkan rumah dan lebih memilih untuk bekerja di luar rumah, karena mereka beranggapan bahwa bekerja di luar rumah bisa membuat hati mereka senang karena bisa bercanda gurau dengan rekan kerjanya.

### **c. Nilai Positif dan Negatif dari Wanita yang Bekerja di luar Rumah**

Dalam berlangsungnya hidup wanita pasti mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha membangun dan memelihara negara, yang pada kondisi saat ini wanita dituntut untuk menyumbangkan seluruh tenaga dan potensi yang ada pada dirinya. Wanita juga merupakan seseorang yang mempunyai potensi lebih dalam masyarakat yang berperan aktif dalam proses industri. Karena hal itu,

wanita dituntut untuk mempunyai tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

#### 1) Dampak Positif

Meningkatnya jumlah pekerja wanita yang kerja di luar rumah mempunyai dampak negatif maupun dampak positif bagi wanita itu sendiri. Berikut beberapa dampak positif yang timbul akibat wanita bekerja di luar rumah.<sup>62</sup>

- a) Dengan wanita bekerja di luar rumah atau berkarir, wanita tersebut dapat membantu meringankan ekonomi keluarga. Yang awalnya hanya dipikul oleh suami tetapi dengan istri bekerja bisa untuk mengurangi beban ekonomi. Dengan ini nafkah keluarga bisa ditanggulangi.
- b) Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian terhadap keluarganya, yang paling utama terhadap anak-anaknya tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Sehingga apabila seorang wanita sukses dalam berkarir putr putrinya akan bangga, bahkan menjadikannya sebagai panutan bagi masa depannya.
- c) Dalam mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukannya partisipasi seorang wanita, karena pada dasarnya wanita itu mampu untuk melakukannya.

<sup>61</sup> Afiful Huda, "Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga," Jurnal Usratuna, no. 1 Desember 2019): 96

<sup>62</sup> Huzaemah T, Yango. Fiqih Perempuan Kontemporer (Yogyakarta: Al Mawardi Prima, 2001) h. 96-97.

d) Dengan wanita berkarir, wanita dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana. Sebab dengan karirnya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Apabila ada masalah yang dihadapi dalam keluarganya pasti ia akan mencari jalan keluarnya dengan bijaksana.

Dengan melihat beberapa dampak positif yang ada diatas, banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari aktivitas bekerja, khususnya terhadap perkembangan mental dan kesehatan kaum wanita. Meskipun juga banyak para ulama yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah.

## 2) Dampak Negatif

Keluarnya wanita untuk bekerja banyak menimbulkan dampak negatif dan kadang-kadang memberikan pengaruh yang buruk bagi individu. Bisa kita lihat, apabila seorang pekerja wanita itu pasti akan terjun ke dunia pekerjaan laki-laki. Maka dari itu ia

(laki-laki) tidak harus berbiacara ketika bekerja tanpa suatu keperluan. Dia juga harus menghaluskan perkataanya ketika melontarkan kepada seorang wanita.

## 3. Wanita dalam Keluarga

Keluarga merupakan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga yang baik itu akan menentukan bagaimana ia di masyarakatnya. Keluarga yang baik tentu dibangun oleh perempuan-perempuan yang baik juga. Dikarenakan perempuan nantinya menjadi

guru pertama bagi anak-anak nya. Tidak hanya baik tapi juga tangguh, kuat, dan sabar dalam melakukan kerjasama antar suami dan anak-anaknya.

Ayat al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam menerangkan hukum yang mengatur hubungan keluarga Q. S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>63</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sudah merupakan ketentuan bagi kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka. kelebihan kam laki-laki atas perempuan adalah mengakar pada asal terjadinya. Allah SWT telah memberikan anugerah kepada laki-laki berupa kemampuan yang cukup tinggi. Karena itu timbullah perbedaan kewajiban

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah An-Nisa /04: 34, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

dan hukum yang diakibatkan oleh adanya perbedaan fitrah kejadian dan kejadian yang dimilikinya.<sup>64</sup>

#### a. Wanita Sebagai Istri

Islam mempunyai tujuan menciptakan kedamaian dan keberhasilan berdasarkan pernikahan dengan prinsip antara suami dan istri. Ketika seorang wanita telah menjadi seorang istri maka Allah SWT telah menjadikannya ratu dalam rumah tangganya.<sup>65</sup> dalam bahasa Jawa istri disebut juga dengan istilah “*Garwo*” yang mempunyai arti “*Sigarane Nyowo*”. Maksudnya disini adalah separuh nyawa atau belahan jiwa. Hal tersebut menandakan bahwasanya antara seorang suami dan istri mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila dari salah satu dari keduanya tidak ada maka akan hilang keseimbangan dalam keluarga tersebut.

Pekerjaan utama dari seorang istri adalah untuk mengatur rumah tangganya. Sebagai seorang istri tentu memiliki dorongan perasaan untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apabila seorang wanita menjadi istri maka semua urusan dalam rumah akan menjadi tanggung jawabnya. Namun menjadi seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dari pasangannya.

Hak dan kewajiban seorang istri diantaranya adalah hak dan kedudukan itu harus seimbang dengan kedudukan suami dalam

<sup>64</sup> Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernisi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010) h. 129

<sup>65</sup> Maptukah, “Wanita Karir dalam Perspektif Hadits.” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). 2019

kehidupan berumah tangga dan hidup bersama dalam bermasyarakat. Diantara keduanya berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Tugas dari seorang suami adalah sebagai seorang kepala keluarga dan begitupun istri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya.<sup>66</sup>

#### b. Hak wanita sebagai seorang istri

Sesungguhnya diantara hak hak seorang perempuan yaitu hak mendapatkan perlakuan baik dari seorang suami. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>67</sup>

Dari ayat diatas Allah menyampaikan kepada orang-orang beriman untuk mengingatkan dan menetapkan hukum tentang hak-hak wanita dalam hal nafkah dan hubungan pernikahan. Pada potongan ayat yang artinya “Pergaulilah mereka (istri-istri mu) dengan baik” disitu mempunyai maksud pergaulan secar adil. Baik dalam pembagian

<sup>66</sup> Ibid,

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah An-Nisa /04: 19, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

giliran, pemberian uang belanja dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan.<sup>68</sup>

**c. Kewajiban wanita sebagai seorang istri**

Sebagai seorang istri dalam berumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami. Baik dengan cara sederhana atau dengan cara yang lain. Hal-hal yang bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti contoh memberikan minuman saat suami pulang kerja, dan menunjukkan wajah yang sumringah dan lain sebagainya. Hal ini bisa berdampak positif dan memperoleh ridho dari suami.

Mentaati suami juga merupakan kewajiban bagi seorang istri agar suami menjadi nyaman. Istri yang biasanya sering marah-marah merupakan istri yang tidak bisa membuat nyaman seorang suami ketika di dalam rumah. Sebagai seorang istri menjadi tugas utama membuat suami nyaman. Membuat suami nyaman tidak perlu dengan hal yang mewah. Cukup memberikan senyuman saat suami pulang kerja itu sudah cukup bahkan hal yang paling sederhana.<sup>69</sup>

Selanjutnya seorang wanita menjadi istri tentunya memiliki kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami. Sebagai seorang istri juga wajib untuk mengatur semua yang ada pada rumah tangganya dengan sebaik-baik mungkin.

<sup>68</sup> Iim Fahimah, Rara Aditya, "Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Ujjain," Jurnal Mizan, No. 02 (2019): 164.

<sup>69</sup> Maptukah, "Wanita Karir dalam Prespektif Hadits." (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten). 2019

Yang terakhir apabila keluar rumah harus ada izin dari suami. Karena pemegang tanggung jawab utama ada pada tangan suami. Hendaklah meminta izin terlebih dahulu apabila seorang istri akan keluar rumah. Karena wanita yang berada di luar rumah cenderung terkena fitnah.

#### d. Wanita Sebagai Ibu Kepada Anak-anaknya.

Setelah wanita sah menjadi seorang istri dan telah dikaruniai seorang anak oleh Allah SWT, wanita akan berperan sebagai seorang Ibu. Sebagai seorang ibu merupakan peranan yang memiliki perjuangan, pengorbanan, dan penuh kasih sayang. Selain itu juga memiliki kemuliaan yang besar dari Allah Swt dan Rosululloh SAW. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dari rahim seorang ibu hendaknya harus mematuhi segala peraturan dan berbakti kepadanya.<sup>70</sup> Sebagaimana yang tertera pada Q.S Al- Luqman ayat 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلًىٰ وَهَنًا وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصْبِي

Artinya: “an Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Bagas Luaiy Ariziq, “Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Islam”, *JurnalKeIslaman*, no. 1 (Maret 2022): 10

<sup>71</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah Al- Luqman /31: 14, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).



Agama Islam memberikan posisi yang sangat terhormat bagi seorang wanita. Posisi tersebut diduduki oleh seorang ibu. Seorang ibu sangatlah penting dalam berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Kedudukan bagi seorang ibu adalah paling utama. Ibulah yang memnerikan banyak sumbangsih terhadap anak-anak nya. Dan yang paling utama juga memenuhi kewajiban dari seorang suami. Begitu mulia lah tugas seorang ibu. Seorang ibu juga memperjuangkan kehidupan anak-anaknya mulai dalam rahim sampai menjadi dewasa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ جَمِيلٍ بْنِ طَرِيفِ النَّفْعِيِّ، وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: " ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: «ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ: مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي وَمَنْ يَذْكُرُ النَّاسَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa`id ibn Jamil ibn Tarif al-Tsaqafi dan Zuhair bin Harb keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari `Umārah ibn Al Qa`qa`i dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah berkata; Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu `alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi shalallahu `alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi shalallahu `alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi shalallahu `alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu’’. (HR Al Bukhari dan Muslim).”

Pada kutipan hadits diatas Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al Qurthubi berpendapat bahwa, hadits di atas menunjukkan kecintaan

dan kasih sayang kepada seorang ibu harus 3 kali lipat dibandingkan pada seorang ayah. Sebab, seorang ibu harus melewati banyak kesulitan selama mengandung sang anak selama 9 bulan. Kesulitan di masa kehamilan, ketika melahirkan, serta kesulitan saat menyusui dan merawat anaknya. Hal itu hanya dialami seorang ibu, tidak seorang ayah. Maka dengan hal itu kedudukan dari seorang ibu sangat mulia."<sup>72</sup>

#### 4. Hukum dari Wanita bekerja di luar Rumah

Telah disebutkan sebagaimana hukum dari wanita karir dalam pandangan Islam, Yusuf Qardhawi dalam bukunya<sup>73</sup> menyebutkan bahwasanya hukum dari perempuan yang bekerja diluar rumah atau aktivitas berkarir adalah jaiz (diperbolehkan), misalnya seorang janda yang dicerai suaminya atau untuk membantu ekonomi suami maupun keluarga.

Faqihuddin Abdul Kodir juga menyatakan bahwasanya juga tidak ditemukan larangan dari wanita yang bekerja (berkarir), selama ada jaminan keselamatan dan keamanan. Karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk bekerja, sehingga suami tidak berhak melarang istri untuk bekerja mencari nafkah.<sup>74</sup>

Syaikh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan berbisnis, karena Allah mensyariatkan

<sup>72</sup> <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6394046/tentang-hadits-kedudukan-ibu-dalam-Islam-disebut-hingga-3-kali>

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer: Apa saja yang Boleh Dikerjakan Wanita" (diakses 25 Januari 2015)

<sup>74</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Perempuan Bekerja Menurut Islam" (diakses Januari 2015)

dan memerintahkan hambanya untuk bekerja”.<sup>75</sup> Sebagaimana sudah dijelaskan pada firman Allah Q.S At-Taubah: 9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad SAW) “Bekerjalah! Maka, Allah, RosulNya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (dzat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.<sup>76</sup>

Perintah yang disebutkan pada firman Allah diatas adalah mencakup pria maupun wanita dan banyak juga yang menyebutkan/ mensyariatkan usaha atau bisnis yang halal dan thoyib kepada seluruh hambanya, karenaitu seluruh manusia diperintah oleh Allah untuk berusahaatau berbisnis, berikhtiar, dan bekerja pada hamba Nya.

## B. Klasifikasi Hadits Tematik Wanita Karir

### 1. Hadits tentang wanita karir bidang pendidikan

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ» وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ

الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعَهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»

Artinya: “Mujāhid berkata, “Orang yang malu dan sombong tidak menuntut ilmu.” `Aishah berkata, “ Kaum wanita yang paling beruntung adalah wanita Anshar, rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami masalah-masalah agama.” (H. R Bukhāri)<sup>77</sup>

<sup>75</sup> KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*. (Yogyakarta: IRCISoD, 2019) h. 97

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah At-Taubah/9:105, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

<sup>77</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū `Abdillāh Al-Bukhāri Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah),h. ٣٨, j. ١ Ditemukan Pada Kitab Ilmu Bab Malu dalam menuntut ilmu

Pada syarah kutipan hadits diatas sikap malu ini sangat dianjurkan dalam syariat jika dilakukan untuk menghormati orang-orang yang lebih besar, dan ini adalah perbuatan yang terpuji. Adapun malu yang dapat melalaikan perintah-perintah syariat adalah malu yang tercela, dan bukan malu yang disyariatkan. Itulah yang dimaksudkan oleh Mujahid dengan ungkapanya, “*Tidaklah menuntut ilmu orang yang malu*”. Seolah-olah yang dia maksudkan adalah, anjuran kepada orang-orang yang menuntut ilmu agar mereka melepas sikap ketidakberdayaan dan sombong, yang keduanya bisa memengaruhi ketidaksempurnaan dalam menuntut ilmu. Perkataan mujahid ini disampaikan oleh Abu Nu’aim dari jalur Ali bin Al Madani, dari Ibnu Uyainah, dari Manshur, dari dia (Mujahid); dan sanadnya *shahih* menurut penulis.<sup>78</sup>

Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada larangan untuk menuntut ilmu bagi kaum perempuan. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan wanita menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya seorang laki-laki. Agama Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَدِّدِ الْحَتَّازِ وَالْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ»

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Hishām ibn `Umar: berkata telah mengabarkan kepada kami Hafs ibn Sulaimān berkata: telah mengabarkan kepada kami Katsir ibn Sindzir dari muhammad ibn

<sup>78</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam), h. 441-442. Jilid 1

Sīrīn dari Anas bin Mālik berkata : Rosululloh SAW bersabda “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara , intan, dan emas ke leher babi.” (H. R. Ibnu Majah)

Kata طلب mempunyai makna mencari sesuatu atau menuntut.

Maksudnya disini ilmu itu diperoleh dengan cara dicari atau menuntut bukan hanya dengan berandai-andai. Kata العلم disini berarti ilmu yang bermanfaat. Kata فريضة علي كل مسلم mempunyai arti hal yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim. Maka bisa disimpulkan bahwasanya menuntut ilmu itu sangat wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan. Karena pada dasarnya dalam menuntut ilmu tidak ada kekhususan dalam masalah gender<sup>79</sup>.

Keterlibatan seorang perempuan dalam dunia pendidikan menjadikannya sebagai tenaga pendidik baik secara pendidikan formal maupun informal. Bahwasanya peran dari wanita dalam bidang pendidikan itu sangatlah penting mereka mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam segi mendapatkan pendidikan. Selain itu kaum wanita juga diperbolehkan untuk menuntut ilmu dengan kaum laki-laki. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya dalam hal ini seorang perempuan itu memiliki batasan-batasan yang ada di dalamnya.

Pada zaman sekarang ini dunia pendidikan wanita mampu memberikan kontribusi yang penuh untuk pembelajaran bagi setiap anak-anaknya. Maka dari hal ini wanita berkarir menjadi seorang guru. Guru

<sup>79</sup> Nuria Putri Darani, “Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Prespektif Hadis”, *Jurnal Riset Agama* 01, No. 1 (April 2021): 139

adalah salah satu dari beberapa pilihan dari seorang wanita dalam dunia pendidikan. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita bahwasanya banyak dari guru adalah kaum perempuan. Dengan ini seorang wanita mampu menyalurkan ilmunya agar bermanfaat. Karena itulah peran guru sangatlah mulia. Guru mampu meluangkan waktu tenaga dan pikirannya demi mendidik anak didiknya. Dan seorang guru mampu menjalankan peran lainnya yakni sebagai istri atau ibu bagi anak-anaknya.

Zaman Rasulullah SAW, kaum wanita banyak yang menjadi tenaga pengajar terutama bagi seorang istri-istri Nabi SAW para istri-istri Nabi mengajar Ilmu Al-Qur'an dan Hadits kepada para sahabat ketika ada hal yang perlu ditanyakan tentang masalah rumah tangga. Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi SAW yang mempunyai peran aktif dalam dunia pendidikan ini.

## 2. Hadits tentang wanita karir bidang pertanian

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَيْسِرَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمْسَلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ: بَلَى مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ» (رواه المسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id telah mengabarkan kepada kami Laits (dalam jalur lain disebutkan), dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumhn telah mengabarkan kepada kami Laits dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi SAW menemui Ummu Mubasyir Al Anshoriyah di kebun kurma miliknya, lantas Nabi SAW bersabda kepadanya:”Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir? Dia menjawab, “Seorang Muslim.” Beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim

yang menanam pohon atau menanam tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata, atau sesuatu yang lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya.” (H. R Muslim)<sup>80</sup>

Bahwasanya pada zaman Nabi SAW sudah ada wanita yang menekuni dalam bidang pertanian. Banyak diantara mereka menanam dan mengelola kurma sebagai hasil mereka bertani. Dalam hadits diatas juga terdapat keutamaan dari bercocok tanam dan bertani, serta bahwasanya pahala orang-orang yang melakukannya terus mengalir selama pohon dan tanamannya beserta peranakannya masih ada sampai hari kiamat. Dan disini para Ulama berselisih pendapat terkait usaha yang paling bagus dan yang paling utama adalah perdagangan dan ada juga Ulama' yang mengatakan usaha yang paling bagus dan utama adalah kerajina tangan. Dan Ulama' lainnya ada yang mengatakan pertanian. Kebanyakan Ulama' mengambil pendapat yang terahir yaitu pertanian, dikarenakan didalam hadis menyatakan bahwa pahala dan balasan diakhirat khusus bagi umat Islam, dan bahwasanya manusia mendapatkan pahala atas harta nya yang dicuri (ladang pertanian), atau dimusnahkan oleh hewan ternak atau burung, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Maksud dari kutipan hadits diatas adalah seorang yang memiliki perkebunan kurma dan di dalam kebunya banyak ditanami pohon kurma, maka dengan itu Rosulullah SAW menanyakan kepada seorang wanita muslimah tersebut siapa yang menanam tanaman ini? Maka dijawablah

<sup>80</sup> Muslim bin al- Hajāj, *Shahīh Muslim* (Beirūt: Dār Ihya al-Tarāts al-`Arobi ), h. 1188, j. 3  
Ditemukan pada kitab MUSAQOH, Bab Keutamaan Bercocok Tanam Hadits no 1183

<sup>81</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Darus Sunah) h. 670 Jilid 7

seorang muslimah tersebut. Keterkaitan dengan ummu mubasyir wanita yang mengurus lahan kebun kurmanya, meskipun yang menaam adalah seorang muslim. Wanita pada zaman Nabi SAW telah berperan aktif dengan pekerjaan laki-laki, disini bisa kita lihat termasuk dalam hal pertanian.

Bahwasanya banyak juga wanita yang aktif dalam bidang pertanian dan perkebunan, kita mengenal Asma (putri dari Khalifah Abu Bakar bin Shidiq), yang disini banyak ikut campur membantu urusan pekerjaan bersama sang suaminya untuk menggarap perkebunan dan pertanian.

Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya wanita sejak zaman dahulu sudah menekuni pekerjaan pada bidang pertanian dan perkebunan seperti yang sudah di jelaskan pada kisa putri dari khalifah Abu Bakar As-Shidiq. Jadi tidak heran lagi pada zaman sekarang banyak wanita diluar sana yang menekuni berbagai bidang pekerjaan. Landasan yang di gunakan oleh wanita pada zaman sekarang untuk melakukan pekerjaan itu sangat kuat, dikarenakan pada zaman Nabi pun sudah ada wanita yang berkarir (kesetaraan gender).

### 3. Hadits tentang wanita karir bidang pertahanan

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا،

فَيَسْتَقِينُ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى (رواه المسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā telah mengabarkan kepada kami Ja`far bin Sulaimn dari Thābit dari



Anas ibn Mālik dia berkata, “Rosululloh SAW pernah berperang bersama-sama dengan Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar, ketika perang berkecamuk, mereka memberi minum dan mengobati tentara yang terluka”. (H.R Muslim)<sup>82</sup>

Syarah dari penggalan Hadits diatas adalah pada Kata الطلقاء artinya “orang-orang yang telah dibebaskan pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka dinamakan demikian karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaik hati pada mereka dan melepaskan mereka tanpa tebusan. Maka dari itu keIslaman mereka lemah, lalu Ummu Sulaim mengira mereka sebagai orang-orang munafik, dan mereka berhak untuk dibunuh dengan kekalahan yang diderita atau karena alasan lainnya”.

Perkataannya, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berperang bersama Ummu Sulaim serta beberapa orang kaum wanita Anshar. Ketika beliau sedang bertempur, mereka membantu memberi minum serta mengobati para prajurit yang terluka.*"

Dalam penggalan hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa dibolehkannya wanita keluar ikut perang dan memanfaatkan tenaga mereka untuk menyiapkan makanan dan tim medis. Pengobatan yang dimaksud di sini adalah untuk mahram (kerabat) mereka, suami, atau kaum muslimin lainnya dengan syarat tak ada persentuhan kulit, kecuali dalam keadaan darurat.<sup>83</sup>

Pada situasi saat ini sangat memungkinkan kaum wanita mempunyai eksistensi dalam bidang pertahanan dan kemiliteran. Bahkan

<sup>82</sup> Muslim bin al- Hajāj, *Shahīh Muslim* (Beirūt: Dār Ihya al-Tarāts al-`Arobi ), h. 1٤٤٣, j. 3  
Ditemukan pada kitab Jihad dan Ekspedisi, Bab Firman Allah Ta'ala, “Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu” Hadits no 1443

<sup>83</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Darus Sunah) h. 24 Jilid 9

dalam agama Islam telah memberikan kontribusi bagi wanita untuk andil dalam mempertahankan agama Islam dengan memperjuangkan Islam. Tetapi disini perlu digaris bawahi bahwasanya tugas pokok wanita tersebut yakni menyediakan obat dan mengobati yang terluka. Pada saat wanita dilibatkan dalam dalam bidang pertahan dan kemiliteran itu tidak masalah, namun dengan hal itu wanita harus tetap dilatih dan dipersenjatai sebab mereka mengahruskan untuk bertemu dengan musuh. Maka, dengan hal itu alasan wanita dilatih dan dipersenjatai adalah untuk was was apabila ada musuh yang akan menyerangnya.

Keterlibatan seorang wanita pada bidang pertahanan ini sudah ada pada sejak zaman Nabi SAW. Para Sahabat wanita Rosul juga banyak yang terlibat dalam proses penjagaan dan peperangan seperti contoh sahabat Nabi yang sudah dijelaskan pada kutipan hadits diatas yakni Ummu Sulaim. Selain Ummu Sulaim, adapula Ummu Aiman yang ikut dalam barisan wanita dan memiliki keterlibatan langsung dalam bidang kemiliteran. Sudah dijelaskan pada penjelasan diatas bahwasanya wanita tersebut tidak hanya ikut dalam proses berperang melainkan membantu menyelamatkan korban, merawat dan mengobatinya. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman dan beberapa wanita disini bertugas sebagai tim kesehatan pada untuk para korban pada saat perang uhud. Sudah dijelaskan diatas dalam proses membantu korban pada saat itu harus mahromnya sendiri ataupun harus sama-sama muslimah jadi tidak boleh yang lainnya.

Bahkan juga tidak hanya Ummu Sulaim dan Ummu Aiman saja tetapi para istri Nabi SAW pun telah terlibat dalam proses peperangan. Hal tersebut seperti Sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal pada Kitab Musnad Al Makin, Bab Hadits Abi Amru bin Hafs bin Al Mughiroh No Hadits 15905 terdapat pada hal 245 Juz 25.

Pada Hadits tersebut dijelaskan keterlibatan seorang perempuan dalam peperangan. Pada masa Nabi SAW keikutsertaan seorang perempuan dalam perang, membuktikan bahwa pada saat itu wanita sudah aktif dalam pekerjaan diluar rumah.

Keikutsertaan seorang perempuan dalam bidang militer dan pertahanan ini bahwasanya sudah ada sejak zaman Nabi SAW namun mereka tidak menjalani jenjang pendidikan terlebih dahulu hanya saja mengikuti tahap awal yakni latihan saja yang berguna untuk potensi yang dimiliki bagi mereka. Beda dengan zaman sekarang yang mana seorang wanita sudah mempunyai atau menjalani pendidikan dalam bidang pertahanan ini layaknya dengan pendidikan militer yang dijalankan oleh seorang laki-laki. Sudah banyak terlihat seorang wanita yang terjun dalam bidang pertahanan dan kemiliteran seperti yang sekarang banyak dari anggota TNI yang perempuan. Tetapi disini mereka mendedikasikan pekerjaan mereka ini sebagai bentuk pengembangan atau penyaluran bakat dan karir mereka.

#### 4. Hadits tentang wanita karir bidang industri rumah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارَةٌ..... (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair telah menceritakan kepada kami Ya`qub ibn `Abdurrahman dari Abi Hāzim berkata : Ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW dengan membawa burdah, Sahal berkata; “Tahukah apa yang dimaksud dengan burdah?” Dikatakan kepadanya lalu dia mengatakan: “Ya, benar itu adalah kain selimut yang pinggirnya berjahit?” Wanita itu berkata “Wahai Rosululloh aku menjahitnya dengan tanganku sendiri, dan aku membuatnya untuk memakaikanya kepada anda”. Maka Nabi SAW mengambilnya karena Beliau memerlukanya. Kemudian Beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Kemudian ada seseorang disuatu kaum berkata: “Wahai Rosululloh, pakaikanlah kain itu untukku”. Beliau menjawab: “Ya”. Lalu Nabi SAW duduk dalam suatu majelis lalu kembali dan melipat kain tersebut kemudian memberikanya kepada orang itu. Orang-orang berkata, kepada orang itu: “Tidak baik apa yang telah kamu minta kepada Beliau. Bukankah kamu tahu bahwa Beliau tidak akan menolak (permintaan orang).....<sup>84</sup>” (H.R Bukhāri)

Pembahasan mengenai insdustri dalam rumah tangga, seorang wanita mampu mengelola usaha yang menghasilkan unsur ekonomi dan bisa tetap berkarir di dalam rumah. Dalam sektor industri pun sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Pada hadits diatas. Selanjutnya isi dalam hadis

<sup>84</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū `Abdillāh Al-Bukhāri Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar At Thouq al- Najāh),h. ٦١, j. 3

Ditemukan pada Kitab Jual Beli Bab Tukang Sulam (Tenun) Hadits no 2093

diatas diketahui bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah SAW selanjutnya memberikan sebuah kain burdah<sup>85</sup> (sejenis selimut tebal berwarna putih). Wanita tersebut memiliki keterampilan dalam bidang menenun sehingga pada saat itu wanita tersebut membuat kain untuk dipakai Rasul SAW. Dan dari hasil keterampilannya tersebut maka Ia menjualnya untuk membantu perekonomian keluarganya.

Pada dasarnya industri rumah yang bisa dikembangkan dan bisa dikerjakan di rumah yang paling gampang adalah menenun ataupun menjahit. Karena menenun atau menjahitlah, itu bisa melatih kreatifitas dari dalam diri kita. Dan juga menenun atau menjahit ini adalah salah satu pekerjaan yang sudah ada pada zaman Nabi SAW. Pekerjaan ini juga bisa dilaksanakan kapanpun, bisa dikerjakan pada waktu luang apabila sudah tidak ada kesibukan oleh anak-anak nya dan suaminya dan tentunya bisa dilakukan di dalam rumah , sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang buruk sangka. Dari hasil pekerjaan ini maka seorang wanita bisa membantu perekonomian keluarga. Bisa digaris bawahi pekerjaan menenun atau menjahit ini merupakan pekerjaan yang sesuai dengan kodrat wanita. Dari menjahitlah banyak hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya.

### **C. Analisis Temuan**

Didalam tulisan ini penulis menemukan beberapa analisis temuan bahwasanya wanita karier adalah wanita yang memiliki perkerjaan, wanita

---

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam), h. 99. Jilid 12

yang identik dengan kelemahan jika dibandingkan dengan seorang laki-laki dalam hal bekerja. Tetapi agama Islam memberikan dampak yang cukup serius kepada perempuan atau memberi peluang yang lebih kepada perempuan sehingga ia bisa melakukan apapun (yang dikerjakan laki-laki). Maka berdasarkan hasil kajian tersebut Agama Islam tidak melarang wanita untuk bekerja menjadi wanita karir bahkan memberikan hak kepada semua umat Islam untuk bekerja dan berkarir agar bisa mendapatkan pekerjaan yang halal yang berguna untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat. Tetapi dengan syarat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Dalam pandangan hadits disini juga menyebutkan bahwasanya wanita karir diberikan ruang atau kebebasan dalam hal menentukan pekerjaan sesuai dari hadits-hadits yang sudah diklasifikasikan diatas. Pendapat beberapa Ulama' Salah satu nya Yusuf Qardhawi menyebutkan di dalam bukunya Fiqih Perempuan bahwa wanita yang melakukan aktivitas diluar rumah atau bekerja itu diperbolehkan. Hal ini dikarena dengan wanita bekerja bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya dan agar bisa membantu keluarga. Tetapi dalam pendapat ini juga menyebutkan bahwasanya harus memenuhi syarat yang sudah dijelaskan dalam syariat. Sebagaimana Sabda Nabi SAW

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ  
 بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ  
 الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ هُنَّ» (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Uthman Ibn Abī Shaibah telah menceritakan kami Yazīd ibn Hārūn telah mengabarkan kepada kamu Al-‘Awwām ibn Haushab telah menceritakan kepadaku Habīb ibn Abī Thābit dari Ibn Umar dia berkata; Rosululloh SAW bersabda: “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik.” (H. R Abū Dāwud)

Hadits diatas menyebutkan diperbolehkannya seorang wanita untuk keluar pergi ke masjid, demikian juga untuk pergi keluar dalam rangka bekerja apabila diperlukan. Dan hadits diatas diqiyaskan untuk salah satu anjuran bagi wanita bekerja diluar rumah tetapi juga harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai penyaluran bakat yang dipunyai dan bekerja secara profesional. Dalam hal ini wanita bekerja dan mempunyai aktivitas diluar rumah sudah dicontohkan oleh salah satu istri Nabi SAW yaitu Siti Khadijah. Beliau adalah seorang wanita pembisnis yang sering berpergian jauh. Bahkan pada saat itu setelah menikah dengan Nabi beliau masih melakukan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu Nabi Tetap mengizinkan beliau untuk tetap bekerja tetapi harus sesuai dalam syariat Islam dan harus mempunyai batasannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dengan didasarkan penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pandangan Islam terhadap wanita

Pada pembahasan yang pertama yakni pada pandangan Islam terhadap wanita bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja (dalam artian wanita boleh bekerja menurut syarat-syarat dan serta tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam) dan wanita yang berkarir, baik di luar rumah maupun di dalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah Islam, asalkan tidak menyimpang dari fitrah kewanitaannya, karena setiap wanita mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda misalnya wanita yang usianya di bawah 30 tahun keatas pasti berbeda dengan wanita yang usianya lebih muda darinya.

##### 2. Pandangan hadits terhadap wanita karir

Dalam pandangan hadits terhadap wanita karir dapat disimpulkan bahwasanya seorang wanita diperbolehkan bekerja diluar rumah atau wanita karir dalam bidang-bidang yang sudah dipaparkan diatas. Akan tetapi harus tetap digaris bawahi bahwasanya dengan syarat-syarat yang sudah di syariatkan oleh agama Islam dan tidak meninggalkan tugas wajib dari seorang wanita kepada suami dan anak-anaknya. Setelah dilakukan



penelitian dalam kutubus sittah, ditemukan beberapa Hadis Nabi SAW yang berkenaan tentang Wanita Karir. Secara keseluruhan wanita karir menurut pandangan hadis dapat diklasifikasikan dengan tema dari beberapa poin, diantaranya adalah:

- a. Wanita karir bidang pendidikan
- b. Wanita karir bidang pertanian
- c. Wanita karir bidang pertahanan
- d. Wanita karir bidang industri rumah

Dari semua hadis yang sudah ditemukan, maka penulis rangkum dalam beberapa pokok bahasan. Hadis-hadis diatas memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimah untuk dijadikan pegangan oleh kaum muslimah menjadi wanita karir. Dengan mengamalkan hadis-hadits diatas bisa menjadikan seorang wanita agar mempunyai pandangan tertentu sebelum terjun pada wanita karir sesuai dengan tuntutan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

## **B. Saran**

Dari perolehan data diatas yang telah penulis susun secara keseluruhan bahwasanya penulis sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang sudah penulis lakukan dalam menyusun tugas akhir ini. Dalam penelitian penulis masih banyak data-data yang perlu untuk dibahas secara mendalam, namun hanya ini kemampuan yang bisa penulis salurkan lewat hasil tugas akhir ini.

Penulis menyarankan bahwasanya untuk para kaum muslimah khususnya, agar lebih mengenal hadits-hadits tentang wanita karir. Karena dengan mengenal dan mengamalkan hadits-hadits tentang wanita karir maka dapat menyelamatkan kita sebagai perempuan dari orang-orang yang menuding kita bahwasanya wanita itu cukup dirumah saja. Jadi memegang hadits-hadits tentang wanita karir sudah menjadi kewajiban bagi perempuan di zaman yang modern ini, agar tidak terkejut dengan perkembangan zaman yang ada.

Penulis juga lebih menghimbau kepada para pembaca untuk lebih cermat membaca agar bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada pada penelitian ini.

Penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan lebih-lebih bisa bermanfaat bagi pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-`Asriyah)

Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Adrim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, terj. Asmuni (DKI Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam)

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Darus Sunah)

Muhammad bin Ismā`il Abu al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī* (Beirut: Dār At Tawqan-Najāh),

Muslim bin al Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār Ihya Aa-Taruts al-Arobi)

### Buku

Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. 2017. *Shahih Fiqih Wanita*. Akbar Media.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Berbicara Soal Wanita*. Bandung: Arasy, 2003.

Al- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita segala hal mengenai Wanita*. Bandung: Jabal , 2006

Hamka, Buya. *Berbicara Tentang Wanita*. Jakarta: Gema Insani. 2015.

J Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Kholis, Nur. *Pengantar Studi Hadits*. Yogyakarta: Semesta ilmu, 2013.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.

Musdah, Siti, *Islam dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Pres, 2006.

Shihab, M Quraish. *Konsep wanita menurut Alquran, Hadis dan Sumber Ajaran Islam lainnya*. Dalam Lies M. Marcoes *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta : INS, 1993.

Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2008.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2022.

Utaminingsih, Alifiahtin. *Gender dan Wanita Karier*. Malang: UB Press, 2017.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernisi Tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.

### **Jurnal**

Anwar, Khairul., Harahap, Umar. "Wanita Karir dalam Pandangan Hadits". *Jurnal Al Fawatih*, No. 1 (Januari-Juni 2020).

Ariziq, Bagas Luaiy. "Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam.", No. 1 (Maret 2022)

Biopsi P.H, Heksa. "Mitos Oheo dan Asas Hubungan dalam Konsep O Rapu Menguak Posisi Perempuan dalam Keluarga Suku Tolaki." *Jurnal Patanjala*, No. 1 (Maret 2014)

Darani, Nurlia Putri. "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Prespektif Hadits". *Jurnal Riset Agama*, no. 1 (April 2021).

Fahimah, Iim, Rara Aditya. "Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami." *Jurnal Mizan*, no. 2 (2019)

Handika, Caca. "Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum*,no. 1 (Agustus 2019).

Hasyim, Zulfahani. "Perempuan dan Feminisme dalam Prespektif Islam." *Jurnal Muwazah*, no. 1 (Juli 2019)

Huda, Afiful. "Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga," *Jurnal Usratuna*, no. 1 (Desember 2019)

Lailiyah, Igmanur. "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam.", *Jurnal Al-Misbah*, no.02 (Oktober 2020).

Muhammad, Ismiyati. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Wardah*, No. 1, 2019.

Samsidar. "Peran Wanita dalam Rumah Tangga." *Jurnal An-Nisa'*, no. 2 (Desember 2019)

Siti Masitoh et al, "Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak", *Jurnal Paedogogie*, no. 02 (Juli 2021)

Supardin, "Kajian Gender Prespektif Hadits Nabi", *Jurnal Al-Fikr*, no. 1 (2013)

Wakirin. “Wanita Karir dalam Prespektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 1, 2017

### **Skripsi**

Hardianti, “Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Ruah Tangga Desa Bontolempengan Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2014.

Helmi, “Peran Wanita dalam Agama Islam dan Hindu”, Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Irma, Erviana. “Wanita Karir Prespektif Gender dan Hukum Islam”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Utami, Merna. ”Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Skripsi UM Purwokerto, 2015.

Maptukah. “Wanita Karir dalam Prespektif Hadits”. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

### **Aplikasi**

KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

Maktabah Syameela

Gawami’ Al-Kaleem

E-book

Ipusnas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Farah Rose Fuadah  
NIM : U20192013  
Prodi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERAN WANITA KARIER DALAM PRESPEKTIF HADITS (Studi Hadits Tematik)** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 17 Mei 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B



Farah Rose Fuadah  
NIM. U20192013

## BIODATA PENULIS



Nama : Farah Rose Fuadah  
NIM : U20192013  
Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 19 September 2001  
Alamat : Jl. Kh. Akhmad Kholil, Canga'an-Genteng Wetan-Genteng-Banyuwangi  
No Hp : 085704670368  
E-mail : [farahrosa15@gmail.com](mailto:farahrosa15@gmail.com)  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadits

### Riwayat Pendidikan :

- **Formal**

- TK AL-IHSAN Canga'an Genteng Banyuwangi
- SDN 01 Genteng Wetan Banyuwangi
- SMPN 01 Genteng Banyuwangi
- MA Unggulan Mamba'ul Huda Krasak Tegalsari Banyuwangi
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jember

- **Non Formal**

- PP Tamrinatul Wildan Canga'an Genteng Banyuwangi
- PP Mambaul Huda Krasak Tegalsari Banyuwangi